

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

( Studi kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di  
Kabupaten Sleman )



**SKRIPSI**

Oleh:

Nama: Abiarditya Tyasaddie

No. Mahasiswa: 17312012

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

( Studi kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di  
Kabupaten Sleman )

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat mencapai Sarjana  
Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh :

Nama : Abiarditya Tyasaddie

NIM : 17312012

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**



## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF/PENDADARAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia menugaskan kepada dosen-dosen yang namanya tersebut di bawah ini untuk menyelenggarakan Ujian Komprehensif/Pendadaran dengan susunan pengujian sebagai berikut:

Tim Penguji	NIK	Nama	Mata Ujian
Ketua Tim	883120104	Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D	-
Anggota 1	913120101	Abriyani Puspaningsih, Dra., M.Si., Ak., CA.	-
Anggota 2	023120103	Fitriati Akmila, SE., M.Com.	-

Mahasiswa yang diuji:

Nama : **ABIARDITYA TYASADDIE**

Nomor Mahasiswa : **17312012**

Hasil ujian dinyatakan : **Lulus**

Dengan nilai : **C+**

Yogyakarta, 13 April 2021

Ketua Program Studi,

Mahmudi, Dr., SE., M.Si., Ak., CMA  
NIK. 023120104



## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Pada Semester Genap 2020/2021, hari Rabu, tanggal 07 April 2021, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ABIARDITYA TYASADDIE  
NIM : 17312012  
Judul Tugas Akhir : Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi  
Dosen Pembimbing : Umi Sulistianti, SE., M.Accy.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

### Lulus

Nilai : A  
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

#### Tim Penguji:

Ketua Tim : Umi Sulistianti, SE., M.Accy.

Anggota Tim : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.



Yogyakarta, 12 April 2021

Ketua Program Studi Akuntansi,

Mahmudi, Dr., SE., M.Si., Ak., CMA  
NIK. 023120104

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan  
Sebagai Variabel Moderasi**

Disusun oleh : ABIARDITYA TYASADDIE

Nomor Mahasiswa : 17312012

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Rabu, 07 April 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Umi Sulistianti, SE., M.Accy.

Penguji : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si



### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di seluruh perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat pula karya yang dituliskan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa ditemukan indikasi tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apa pun sesuai ketentuan yang berlaku”

Yogyakarta, 05 Maret 2021

Penulis,



(Abiarditya Tyasaddie)

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

( Studi kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di  
Kabupaten Sleman )

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Abiarditya Tyasaddie

NIM : 17312012

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 05 Maret 2021

Dosen Pembimbing,



(Umi Sulistiyanti, S.E., Ak., M.Acc.)

## BERITA ACARA

---

### BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

#### SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan  
Sebagai Variabel Moderasi

Disusun oleh : ABIARDITYA TYASADDIE

Nomor Mahasiswa : 17312012


Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Rabu, 07 April 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Umi Sulistianti, SE., M.Accy.

Penguji : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

  
Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum wr.wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat yang diberikan hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tidak penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, hingga umat beliau yang senantiasa setia mengikuti dan mengamalkan ajarannya hingga saat ini.

Penelitian berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI ( Studi kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman ) disusun untuk memenuhi syarat penyelesaian pendidikan Program Strata-1 pada program studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan-dukungan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencintai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab setiap doa hamba-Nya dalam menjalani segala aktivitas sebagai seorang muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya.

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim.
3. Heru Purwadi dan Dyanita Kussumasari selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
4. Aditya Febriananda selaku kakak kandung penulis yang selalu menyemangati dalam proses pengerjaan Tugas Akhir
5. Ibu Umi Sulistiyanti S.E., A.k., M.Acc. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis dengan sabar dan selalu memberikan saran ataupun kritik sehingga dapat memotivasi penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir.
6. Bapak Fathul Wahid, S. T., M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
7. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Mahmudi, Dr. SE., M.Si., Ak., CMA. selaku Ketua program Studi Akuntansi FE UII beserta segenap jajaran pengajar program studi Akuntansi.
9. Bapak Baziedy Aditya Darmawan., S.E. MM selaku Manager Marketing and Communication FBE UII yang selalu memberikan support dan doa.
10. Bapak Sigit Pamungkas, S.E., M.Com. selaku Direktur Direktorat Pemasaran beserta segenap jajaran Direktorat Pemasaran UII

11. *Graphic Design and Promotion Tools* 2017/2018 yang telah mendukung dan berproses bersama Amalia Vikmawati, M Arif Rafli, Adina Rahmani, Anita Firdaus.
12. *Graphic Design and Promotion Tools* 2018/2019 yang telah mendukung dan berproses bersama M Abdullah Qomari, Shafira Ramadhanti, Fikri Imam, Ulfah Windria, Wemogene Ardhra
13. *Creative and Digital Productions* 2019/2020 yang telah mendukung dan berproses bersama Agie Agung, Sekar Alfin, Lintang Nuralita, Muhammada Atta, Ulfah Windria, Nadia Firza, Dina Lovian.
14. Keluarga Lantai Tiga (Tim Pemasaran dan Komunikasi) pada periode 2017/2018 yang mengesankan dan penuh pelajaran.
15. Keluarga Lantai Tiga (Tim Pemasaran dan Komunikasi) pada periode 2018/2019 yang mengesankan dan penuh pelajaran
16. Keluarga Lantai Tiga (Tim Pemasaran dan Komunikasi) pada periode 2019/2020 yang mengesankan dan penuh pelajaran
17. Tim Direktorat Pemasaran UII “Wakanda X Beijing” yang telah mendukung dan berproses bersama Mbak Rifda, Mbak Helmi, Mbak Ria, Jogi, Zaqi, Adit
18. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas doa, semangat, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Ayah, Ibu, Mas dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena

itu kritik dan saran masih diperlukan dan dapat disampaikan untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini.

*Wassalamualaikum wr.wb*



Penulis,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Abiarditya Tyasaddie'.

(Abiarditya Tyasaddie)

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Berita Acara .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Lampiran .....	xvi
Abstrak .....	xviii
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II Kajian Pustaka.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Atribusi .....	9
2.1.2 Pajak.....	10
2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	15
2.1.4 Kepatuhan Pajak.....	16
2.1.5 Pemahaman <i>Self Assessment System</i> .....	17
2.1.6 Religiusitas.....	18
2.1.7 <i>Love Of Money</i> .....	18
2.1.8 Sanksi Perpajakan .....	19
2.2 Kajian Terdahulu.....	20
2.3 Hipotesis Penelitian.....	24

2.3.1 Pengaruh Pemahaman <i>Self Assessment System</i> .....	24
2.3.2 Pengaruh Religiusitas.....	25
2.3.3 Pengaruh <i>Love Of Money</i> .....	26
2.3.4 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap <i>Self Assessment System</i> .....	27
2.3.5 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Religiusitas .....	28
2.3.6 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap <i>Love Of Money</i> .....	29
2.4 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III Metode Penelitian .....	31
3.1 Populasi dan Sampel .....	31
3.2 Sumber dan Pengumpulan Data.....	32
3.3 Definisi Variabel Operasional Penelitian.....	32
3.3.1 Variabel Bebas .....	33
3.3.1.1 Pemahaman <i>Self Assessment System</i> .....	34
3.3.1.2 Religiusitas.....	34
3.3.1.3 <i>Love Of Money</i> .....	34
3.3.2 Variabel Terikat (Kepatuhan Pajak).....	35
3.3.3 Variabel Moderasi (Sanksi Perpajakan).....	36
3.4 Metode Analisis Data.....	36
3.4.1 Analisis Deskriptif .....	36
3.4.2 Analisis Statistik .....	37
3.4.2.1 Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	37
3.4.2.1.1 Uji Validitas .....	37
3.4.2.1.2 Uji Reliabilitas .....	38
3.4.2.2 Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	38
3.4.2.2.1 Uji <i>R-Square</i> .....	38
3.4.2.2.2 Uji <i>GOF</i> .....	39
3.5 Uji Hipotesis .....	39
3.5.1 Hipotesis Operasional .....	40

BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan .....	42
4.1 Hasil Pengumpulan Data .....	42
4.2 Analisis Deskriptif .....	42
4.2.1 Jenis Kelamin .....	42
4.2.2 Usia .....	43
4.2.3 Pendidikan Terakhir .....	45
4.2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	46
4.2.5 Lama Usaha yang Dijalani .....	48
4.2.6 Omset dalam Sebulan .....	49
4.3 Statistik Deskriptif .....	50
4.4 Hasil Uji Evaluasi Model .....	52
4.4.1 Uji Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	52
4.4.1.1 Uji Validitas .....	52
4.4.1.2 Uji Reliabilitas .....	55
4.4.2 Uji Evaluasi Struktural Modal ( <i>Inner Model</i> ) .....	56
4.4.2.1 Uji <i>R-Square</i> .....	56
4.4.2.2 Uji <i>Goodness of Fit</i> .....	57
4.5 Pengujian Hipotesis .....	57
4.5.1 Pengaruh Pemahaman <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	58
4.5.2 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	59
4.5.3 Pengaruh <i>Love Of Money</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	60
4.5.4 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan Pemahaman <i>Self Assessment System</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	61
4.5.5 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan Religiusitas dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	62
4.5.6 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan <i>Love Of Money</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	62
BAB V Kesimpulan dan Saran .....	64
5.1 Kesimpulan .....	64

5.2 Keterbatasan Penelitian.....	64
5.3 Saran .....	65
5.4 Implikasi Penelitian.....	66
Daftar Referensi .....	67
Lampiran .....	74



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Diagram Lingkaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Gambar 4.2 Diagram Lingkaran Responden Berdasarkan Usia .....	44
Gambar 4.2 Diagram Lingkaran Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir..	46
Gambar 4.4 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan NPWP .....	47
Gambar 4.5 Diagram Lingkaran Responden Berdasarkan Lama Usaha yang Djalani.....	48
Gambar 4.6 Diagram Lingkaran Responden Berdasarkan Omset Sebulan .....	50
Gambar 4.7 Kerangka Hasil Peneliti.....	




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Sleman.....	3
Tabel 1.2 Data Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Sleman.....	4
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1 Skala Likert.....	32
Tabel 4.1 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Usia .....	44
Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	45
Tabel 4.4 Demografi Responden Berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	47
Tabel 4.5 Demografi Responden Berdasarkan Lama Usaha yang Dijalani.....	48
Tabel 4.6 Demografi Responden Berdasarkan Omset dalam Sebulan .....	49
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif .....	51
Tabel 4.8 Nilai Muatan Faktor ( <i>Outer Loading</i> ).....	53
Tabel 4.9 Nilai <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> .....	54
Tabel 4.10 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i> .....	55
Tabel 4.11 Nilai <i>R-Square (R<sup>2</sup>)</i> .....	56
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Kuesioner.....	71
Lampiran 2 Hasil Kuesioner .....	78
Lampiran 3 Hasil Analisis Penilaian Responden.....	94
Lampiran 4 Hasil Uji Evaluasi Model .....	95
Lampiran 5 Hasil Uji Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	96
Lampiran 6 Hasil Construct Reliability and Validity LAMPIRAN 6 .....	97
Lampiran 7 Hasil Uji Evaluasi Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	98
Lampiran 8 Hasil Pengujian Hipotesis.....	99



## ABSTRACT

This purpose of this study to analyze the influence of the understanding of Self Assessment System, Religiosity, Love of Money on SME Taxpayer Compliance in Sleman Regency which is moderated by Tax Sanctions. The population used in this study is the UMKM taxpayers in Sleman Regency. The sampling method in this study was purposive sampling, namely by taking samples from the population based on predetermined criteria, namely those with a turnover of below 4.8 billion in a year. While the sample in this study were 125 respondents who were considered to represent the population under study. Data processing using PLS-SEM (Partial Least Square - SEM). The results of this research show that the variables of Self Assessment System and Love of Money have a positive effect on Taxpayer Compliance, while the Religiosity variable has no effect on Taxpayer Compliance, Tax Sanctions strengthen the relationship between Self Assessment System Understanding and Taxpayer Compliance and the relationship of Love Of Money. with Taxpayer Compliance while Tax Sanctions cannot moderate the relationship

**Keywords:** Self Assessment System, Religiosity, Love Of Money, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pemahaman *Self Assessment System*, Religiusitas, *Love Of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman yang dimoderasi oleh Sanksi Perpajakan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu yang memiliki omzet di bawah 4,8 Milyar dalam setahun. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 125 responden yang dianggap sudah mewakili populasi yang diteliti. Pengolahan data menggunakan PLS-SEM (*Partial Least Square – SEM*). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman *Self Assessment System* dan *Love Of Money* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan memperkuat hubungan antara Pemahaman *Self Assessment System* dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan hubungan *Love Of Money* dengan Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Sanksi Perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara Religiusitas dengan Kepatuhan Wajib Pajak

**Kata Kunci :** Pemahaman *Self Assessment System*, Religiusitas, *Love Of Money*, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bersumber pada UU No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak ialah kontribusi wajib kepada negeri yang terutang oleh orang individu ataupun badan yang bersifat memaksa, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung. Pajak digunakan seluruhnya untuk keperluan negara dalam hal kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang individu ataupun badan yang bersifat memaksa yang bersumber pada Undang- Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pajak.go.id, 2020). Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan serta kedudukan dan Wajib Pajak untuk secara langsung serta bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya sekadar kewajiban, namun hak dari tiap masyarakat negara untuk turut berpartisipasi dalam wujud peran terhadap pembiayaan negara serta pembangunan nasional.

Penerimaan pajak yang didapatkan pemerintah pada tahun 2019 baru meraih Rp 1.545,3 triliun ataupun hanya 86,5% dari sasaran APBN Tahun 2019 (kemenkeu.go.id, 2019). Dengan demikian bahwa perkembangan penerimaan pajak yang diterima oleh Pemerintah dibanding tahun sebelumnya hanya berkembang 1,4 % (cnbcindonesia.com, 2020).

Dengan tidak tercapainya sasaran penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah melaksanakan serta membuat beberapa kebijakan untuk tingkatkan pemasukan pemerintah melalui perpajakan yaitu yakni berbentuk kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan (*Tax policy*) merupakan kebijakan mengenai pergantian sistem perpajakan yang sesuai dengan pertumbuhan, tujuan ekonomi, politik serta sosial pemerintah. Dengan terciptanya kebijakan perpajakan ini pemerintah mengharapkan terjadi kenaikan pendapatan dari sektor pajak, dalam rangka untuk meraih kemandirian pembiayaan serta pembangunan (M. Farouq S, 2018).

Penerimaan pajak di Indonesia didapatkan dari berbagai sektor yang salah satunya didapatkan dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tetapi, penerimaan pajak dari sektor tersebut pada tahun 2018 hanya sebesar Rp 5,7 triliun ataupun hanya sekitar 0,43% dari total pemasukan dari total penerimaan pajak sementara jumlah pelaku usaha UMKM telah mencapai 65% dari total pelaku usaha di Indonesia (mucglobal.com,2019). Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun dalam ekonomi.bisnis.com (2019) memaparkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dapat mencapai di angka 60,34% pada tahun 2019.

UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 ialah usaha perdagangan yang diatur oleh badan usaha ataupun perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif serupa dengan patokan yang diresmikan. Berdasarkan pada

penafsiran tersebut, bahwa ada kriteria yang dipergunakan ialah Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Usaha Menengah.

Semenjak penurunan tarif PPH final bagi UMKM menjadi 0,5% untuk yang mempunyai omzet kurang dari Rp 4,8 Miliar ditaksir tidak efektif yang disebabkan setoran pajak dari sektor UMKM per Agustus 2019 hanya Rp 4,84 triliun ataupun turun sebesar 21,8% (news.ddtc.co.id, 2020). Pendapatan pajak UMKM per Agustus 2019 memiliki target awal mencapai Rp 9,68 triliun ataupun berkembang 56,38% dibandingkan tahun sebelumnya tetapi penerimaan pajak UMKM tersebut per Agustus 2019 hanya mencapai Rp Rp 4,8 Miliar ataupun terkontraksi 21,8% dibanding tahun sebelumnya (news.ddtc.co.id, 2019).

Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia dalam ukmindonesia.id (2018) menguraikan bahwa UMKM mempunyai pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, sedangkan usaha besar hanya sebesar 0,01% atau sekitar 5400 unit.

Tabel 1.1

Data Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 dalam penerapan PP No.46 Tahun 2013 dan PP No.23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Sleman

Tahun	Jumlah Penerimaan
2017	Rp 36.613.895.539
2018	Rp 36.424.678.478
2019	Rp 31.267.511.216

Sumber : KPP Pratama Sleman

**Tabel 1.2**

**Data Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Sleman**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM
2017	78.851
2018	86.403
2019	107.596

Sumber : KPP Pratama Sleman

Pada saat ini, tingkat UMKM di Yogyakarta semakin hari semakin bertambah, maka seharusnya pajak yang diperoleh oleh pemerintah dari sektor UMKM pun bertambah, tetapi kenyataannya penerimaan pajak dari sektor UMKM menyusut setiap tahunnya

Dengan adanya pergantian peraturan dalam hal pembayaran pajak UMKM dengan tarif 1% dari penghasilan bruto sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 diturunkan tarifnya menjadi 0,5% dari penghasilan bruto sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan, diharapkan tingkatan kepatuhan wajib pajak membayar pajak di mana tingkat pendapatan pemerintah dari sektor pajak masih sangat rendah setiap tahunnya serta diharapkan pendapatan pajak dari sektor UMKM bisa menggerakkan perekonomian suatu negara.

Penelitian ini meneliti tentang beberapa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018 di sektor UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Adapun beberapa faktor-faktor yang dimungkinkan memiliki peranan yang sangat penting bagi kepatuhan wajib

pajak adalah pemahaman *Self Assessment System*, *love of money*, religiusitas. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu pemahaman *Self Assessment System*, *love of money*, dan religiusitas.

Pemahaman *Self Assessment System* adalah pemahaman yang di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan kewajiban pajaknya sendiri dengan harapan kesadaran pembayaran pajak akan meningkat. Dalam penelitian sebelumnya oleh Yuliyannah, P. R., & Fanani, B. (2018) bahwa pemahaman *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

Faktor selanjutnya yaitu religiusitas, semakin tingginya tingkat religiusitas seseorang maka seharusnya kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi, diharapkan pula kesadaran akan membayar pajak semakin tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Pratama, A, 2017) bahwa religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor yang terakhir adalah *love of money*. Hal ini dianggap sangatlah penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang kecenderungan kecintaannya terhadap uang. Hal ini dibuktikan melalui penelitian sebelumnya oleh Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020) bahwa *love of money* berpengaruh terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020) bahwa Religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak dan *Love of Money* berpengaruh terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian Yuliyannah, P. R., & Fanani, B. (2018) bahwa Omzet Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia ialah sistem yang di mana dipercayakan penuh pada wajib pajak dalam perihal menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Tetapi, pada kenyataannya masih banyaknya wajib pajak yang lengah dalam kedisiplinan patuh pajaknya. Dengan demikian, pemahaman mengenai sanksi perpajakan dinilai sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk negara. Hingga, setiap wajib pajak diwajibkan mengenali sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia serta apa yang akan didapatkan wajib pajak jika melanggar sanksi tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Ghassani, N. 2019)

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti selanjutnya akan berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain pemahaman *self assessment system*, religiusitas, dan *love of money* sebagai variabel independen sedangkan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan dapat memoderasi pemahaman *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sanksi perpajakan dapat memoderasi religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah sanksi perpajakan dapat memoderasi *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Pengaruh pemahaman *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh moderasi sanksi perpajakan terhadap hubungan pemahaman self assessment system dan kepatuhan wajib pajak

5. Pengaruh moderasi sanksi perpajakan terhadap hubungan religiusitas dan kepatuhan wajib pajak.
6. Pengaruh moderasi sanksi perpajakan terhadap hubungan *love of money* dan kepatuhan wajib pajak

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat bagi :

1. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)  
Untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak bagi UMKM dengan harapan dapat meningkatkan sumber pendapatan negara.
2. Masyarakat  
Sebagai media informasi bagi masyarakat mengenai faktor-faktor dalam kesadaran pembayaran pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
3. Pemerintah  
Agar pemerintah dapat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran pembayaran pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan baru sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan negara.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Atribusi memperkirakan bahwa orang berusaha untuk mencari tahu mengapa seseorang melakukan apa yang mereka jalani, seseorang berusaha memahami mengapa orang lain mengaplikasikan sesuatu yang bisa jadi satu atau lebih atribusi menimbulkan sikap tersebut, asumsi-asumsi ini kemudian dalam aplikasinya menjelaskan berbagai fenomena yang terkait sikap manusia (Samsuar, 2019). Teori atribusi menggambarkan bagaimana seseorang untuk menguasai perilaku mereka sendiri (internal) serta sikap orang lain (eksternal). Perlakuan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan oleh aspek internal adalah perlakuan yang di bawah kontrol orang itu sendiri, sebaliknya perlakuan yang dilakukan seseorang yang disebabkan oleh aspek eksternal merupakan perlakuan yang dipengaruhi oleh lingkungan luar alhasil orang tersebut harus melakukannya.

Relevansi teori atribusi ini dengan penelitian adalah bagaimana cara seseorang menentukan kepatuhan pembayaran pajaknya yang dipengaruhi oleh beberapa aspek berupa aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak berupa pemahaman *Self Assessment System*, religiusitas, dan *love of money*. Sedangkan aspek eksternal yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak adalah sanksi perpajakan.

### 2.1.2 Pajak

Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar bagi Indonesia. Diatur dalam UU No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, bahwasanya pajak bersifat memaksa untuk orang pribadi atau badan serta tidak memperoleh imbalan dengan cara langsung serta diperuntukkan untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat.

Ada pula opini para ahli mengenai pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara yang bersumber pada undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan serta yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Hidayat, Nurdin, 2017). Pengertian tersebut kemudian diperbaiki dengan bunyi sebagai berikut pajak merupakan pergantian kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membantu membiayai pengeluaran rutin dan keuntungannya dapat digunakan untuk *public saving* yang berarti sumber utama untuk mendanai *public investment*. Menurut Resmi (2017:1), pajak sebagai suatu kewajiban memberikan beberapa dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, serta perbuatan yang memberikan peran tertentu, tetapi bukan sebagai sanksi, menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, namun tidak terdapatnya jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari pemaparan definisi pajak menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat berupa menyerahkan sebagian dari kekayaannya kepada negara dan bersifat wajib yang diperuntukkan sebagai kesejahteraan rakyat di negara tersebut.

Resmi (2012) memaparkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri yang melekat, yaitu :

- (1) Memungut pajak didasarkan undang-undang dan aturan dalam pelaksanaannya yang bersifat memaksa.
- (2) Tidak dapat menunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
- (3) Dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan jika terdapat kelebihan dari pemasukannya, dapat digunakan untuk pembiayaan *public investment*.

Pajak sendiri juga memiliki fungsi yang dijelaskan oleh Hidayat, N & Purwana Dedi (2017) di antaranya:

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi ini berhubungan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara. Pembiayaan ini dapat diamati dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang bersifat pengeluaran secara teratur seperti gaji maupun pengeluaran yang dilakukan secara tidak teratur.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi ini berfokus pada pengeluaran yang diperuntukkan pada kebijakan-kebijakan baik di segi ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Fungsi Pendistribusian Pendapatan

Fungsi ini berfokus pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan beberapa jenis kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki pemasukan dari pekerjaannya. Secara ekonomi, pendistribusian pendapatan dapat membuat inflasi maupun deflasi menjadi rendah maupun tinggi.

d. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini lebih berfokus pada upaya untuk membuat keseimbangan suatu negara. Kestabilan ini berhubungan dengan mengurangi kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu metode untuk keseimbangan negara dapat dicoba dengan cara pengalokasian pembiayaan kepada daerah.

Menurut (Resmi, 2014), pajak memiliki beberapa jenis yang dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya yaitu :

(1) Menurut Golongan

Pajak diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul ataupun ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan ataupun diberatkan pada pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya bisa diberatkan pada orang lain. Pajak tidak langsung berlangsung jika melakukan suatu aktivitas, kejadian, atau perbuatan yang menimbulkan terutangnya pajak, seperti terjadinya penyerahan barang atau jasa.

## (2) Menurut Sifat

Pajak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi Wajib Pajak maupun pengenaan pajak yang memperhatikan kondisi subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya berupa barang, kondisi, perbuatan, atau insiden yang menyebabkan munculnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan kondisi dari Wajib Pajak maupun tempat tinggal.

## (3) Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat serta dipergunakan untuk membantu rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) serta dipergunakan dalam hal membantu rumah tangga daerah masing-masing.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku menurut (Mardiasmo, 2018:7) terdiri atas :

### (1) *Official Assessment System*

*Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk memutuskan besar tingkat pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Official Assessment System* memiliki ciri-ciri, yaitu :

- a. Wewenang untuk memutuskan tingkat besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak muncul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

(2) *Self Assessment System*

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri tingkat besarnya pajak yang terutang. *Self Assessment System* mempunyai ciri-ciri, yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengontrol.

(3) *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mencari wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari *With Holding System* : Wewenangnya menentukan tingkat besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

### **2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Ina Primiana (2009) Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pengembangan empat aktivitas ekonomi utama yang menjadi motor pelopor

pembangunan Indonesia, adalah; Industri manufaktur, Agribisnis, Bisnis kelautan dan Sumber daya manusia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan pengertian UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil ialah entitas usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja 5 s/d 19 orang, sedangkan usaha menengah adalah entitas usaha yang mempunyai tenaga kerja 20 s/d 99 orang. Sedangkan menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 yakni usaha perdagangan yang diatur oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Menurut UU No.28 Tahun 2008 dijelaskan bahwa UMKM di Indonesia terdiri dari 3 kriteria, yaitu :

(1) Usaha Mikro

Usaha yang mempunyai kekayaan bersih hingga mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro tiap tahunnya paling banyak sebesar Rp 300.000.000,-

(2) Usaha Kecil

Usaha ekonomi yang berdiri sendiri baik dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Hasil penjualan bisnis tiap tahunnya berkisar di antara Rp 300.000.000,- sampai Rp 25.000.000.000,-

(3) Usaha Menengah

Usaha yang bukan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang telah diatur dengan peraturan perundang-

undangan. Hasil penjualan tahunannya sebesar Rp2,5.000.000,- miliar hingga Rp 50.000.000.000,-

#### **2.1.4 Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138), kepatuhan pajak terdapat 2 jenis, yaitu :

- (1) Kepatuhan Formal yang berarti di suatu kondisi di mana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan Undang-Undang, seperti SPT PPh yang telah disampaikan sebelum 31 Maret.
- (2) Kepatuhan Material yang berarti di suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai Undang-Undang.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, kepatuhan pajak memiliki kriteria sebagai berikut :

- (1) Tidak telat dalam menyampaikan SPT;
- (2) Tidak memiliki hutang pajak untuk seluruh jenis pajak, kecuali sudah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

- (4) Tidak pernah dipidana dikarenakan melakukan tindakan kejahatan di bidang perpajakan yang bersumber pada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

#### **2.1.5 Pemahaman *Self Assessment System***

Menurut Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I. (2018) *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, menyetor, serta melaporkan jumlah pajak yang terutang. Keuntungan dari *self assessment system* adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan ketentuan pajak yang berlaku. Sehingga, pemahaman wajib pajak perihal *self assessment system* sangat memengaruhi pemahaman kewajiban perpajakan dalam mengisi surat pemberitahuan. Jika wajib pajak tersebut paham mengenai *self assessment system*, maka dapat dimungkinkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya pun akan tinggi.

#### **2.1.6 Religiusitas**

Menurut Allport, G. and Ross, J. (1967) Religiusitas adalah tindakan keagamaan dari dalam diri seseorang yang sanggup untuk mendorongnya dalam berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Menurut Husain At Tariqi (2004), religiusitas terdapat kriteria-kriteria tertentu, yaitu :

- (1) **Kemampuan Melakukan Diferensiasi**, kemampuan dalam bersikap dan berperilaku terhadap agama secara objektif, kritis, berpikir secara terbuka.

- (2) **Berkarakter Dinamis**, Apabila individu telah berkarakter dinamis, agama telah mampu mengontrol dan mengarahkan motif-motif dan aktivitasnya.
- (3) **Integral**, Keberagaman akan mampu mengintegrasikan atau menyatukan sisi religiusitasnya.
- (4) **Sikap Berimbang Antara Kesenangan Dunia Tanpa Melupakan Akhirat**. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas tinggi akan mampu menempatkan diri antara batas kecukupan dan batas kelebihan.

#### **2.1.7 *Love of Money***

Tang dan Chiu (2003) memaparkan bahwa orang dengan tingkat *Love of Money* yang tinggi akan memiliki kebahagiaan yang kecil mengenai gaji. Basri (2015) menguraikan pula jika seseorang dengan sikap cinta uang ataupun tingkat *Money Ethics* yang besar dapat menempatkan kepentingan yang besar pada uang akan sensitif dibandingkan seseorang dengan tingkat *Money Ethics* rendah.

Perihal ini dapat menimbulkan bahwa masih banyaknya orang yang cinta uang yang dapat menghasilkan penggelapan pajak, menurut Mardiasmo (2016) memaparkan bahwa penggelapan pajak yakni upaya Wajib Pajak lakukan agar dapat meringankan beban pajak dengan melanggar Undang-Undang. Melalui pelanggaran tersebut, penggelapan pajak dilakukan dengan cara yang tidak sah. Wajib Pajak mempraktikkan bermacam-macam metode untuk menghindari kewajibannya.

### 2.1.8 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:62) adalah sebagai berikut :

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan

Dalam Undang-Undang, sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Mardiasmo (2016:63), penjelasan dari sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah :

- (1) Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.
- (2) Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

### 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diringkas melalui tabel berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	TAHUN	VARIABEL	HASIL
1	Arie Pratama	Machiavellianism , perception on tax administration,	2017	<b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak  <b>Independen :</b>	1. Persepsi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

		<p>religiosity and love of money towards tax</p> <p>compliance: exploratory survey on individual taxpayers in Bandung City, Indonesia</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Machiavellianisme</li> <li>2. Persepsi Administrasi Perpajakan</li> <li>3. Religiusitas</li> <li>4. <i>Love of Money</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>3. Machiavellianisme tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>4. <i>Love of Money</i> berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ol>
2.	Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I.	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Pajak Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)</p>	2018	<p><b>Dependen :</b></p> <p>Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah</p> <p><b>Independen :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Wajib Pajak</li> <li>2. Pemahaman Sistem <i>Self Assessment</i> System</li> <li>3. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak</li> <li>4. Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>2. Pemahaman <i>Sistem Self Assessment</i> System tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>3. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>4. Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran</li> </ol>

					Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah
3.	Tri Astuti, Ingrid Panjaitan	Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM Dengan Sanksi Perpajakan	2018	<p><b>Dependen :</b> Kepatuhan UMKM</p> <p><b>Moderasi :</b> Sanksi Perpajakan</p> <p><b>Independen :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moral Wajib Pajak</li> <li>2. Demografi Wajib Pajak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moral Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan UMKM</li> <li>2. Demografi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan UMKM</li> <li>3. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan UMKM</li> <li>4. Sanksi Perpajakan memoderasi Moral Wajib Pajak Sanksi Perpajakan tidak memoderasi Demografi Wajib Pajak</li> </ol>
4.	Yuliyannah, P. R., & Fanani, B.	Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak Serta <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tegal	2018	<p><b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Tegal</p> <p><b>Independen :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omzet Penghasilan</li> <li>2. Tarif Pajak</li> <li>3. <i>Self Assessment System</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omzet Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Tegal</li> <li>2. Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Tegal</li> <li>3. <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib</li> </ol>

					Pajak UMKM Kota Tegal
5.	Dekeng Setyo Budiarto, Yennisa, Rohmyati Widyaningrum	Does Religiosity Improve Tax Compliance?  An empirical research based from gender	2018	<b>Dependen :</b> Penghindaran Pajak  <b>Independen :</b> 1. Religiusitas 2. <i>Love of Money</i>	1. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 1. <i>Love of Money</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
6.	Nadhila Ghassani	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan  Sebagai Variabel Moderating  (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram)	2019	<b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak  <b>Moderasi:</b> Sanksi Perpajakan  <b>Independen :</b> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Kualitas Pelayanan 3. Pengetahuan Perpajakan	1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 4. Sanksi Perpajakan memoderasi Kesadaran Wajib Pajak 5. Sanksi Perpajakan memoderasi Kualitas Pelayanan 6. Sanksi Perpajakan memoderasi Pengetahuan Perpajakan 2.
7.	Michael Ardho Dewanta, Zaky Machmuddah	Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion	2019	<b>Dependen :</b> Penghindaran Pajak  <b>Independen:</b> 1. Jenis Kelamin 2. <i>Love of Money</i>	1. Jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap Religiusitas dan <i>Love of Money</i> 2. Jenis Kelamin berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

				Persepsi Etis	3. <i>Love of Money</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 7. Persepsi etis berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
8.	Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A	Pengaruh Religiusitas Dan <i>Love Of Money</i> Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak	2020	<b>Dependen :</b> Kepatuhan Calon Wajib Pajak  <b>Independen :</b> 1. Religiusitas 2. <i>Love of Money</i>	2. Religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak 3. <i>Love of Money</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak
9.	Yohana Masiikah Putri Azmary, Nuramalia Hasanah, Indah Muliasari	Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM	2020	<b>Dependen :</b> Kepatuhan WPOP UMKM  <b>Independen :</b> 1. Kecerdasan Spiritual 2. Penerapan Akuntansi 3. Pemahaman Perpajakan	1. Kecerdasan Spiritual tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP UMKM 2. Penerapan Akuntansi berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP UMKM 3. Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP UMKM
10.	Lies Meida Choiriyah, Theresia Woro Damayanti	<i>Love of Money</i> , Religiusitas, Dan Penggelapan Pajak	2020	<b>Dependen :</b> Penggelapan Pajak  <b>Moderasi :</b>	1. <i>Love of Money</i> tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak

				Religiusitas  <b>Independen :</b> <i>Love of Money</i>	2. Religiusitas tidak memoderasi <i>Love of Money</i>
--	--	--	--	---	---

### 2.3 Hipotesis Penelitian

#### 2.3.1 Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I. (2018) *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan jumlah pajak yang terutang. Keuntungan dari *self assessment system* di mana wajib pajak diberikan kepercayaan oleh fiskus dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan ketentuan pajak yang berlaku. Sehingga, pemahaman wajib pajak perihal *self assessment system* sangat memengaruhi pemahaman kewajiban perpajakan dalam pengisian surat pemberitahuan. Jika wajib pajak memahami tentang *self assessment system*, maka dapat dimungkinkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya pun akan tinggi.

Berdasarkan teori atribusi, hubungan antara *Self Assessment System* dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika seseorang mencoba untuk memahami perlakuan seseorang yang disebabkan oleh faktor internal yang di mana perlakuan yang di bawah kendalinya sendiri dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya mereka sendiri dan pemahaman *Self Assessment System* merupakan salah satu contoh dari faktor internal seseorang dalam memahami perlakuan wajib pajak.

Hal ini didukung dengan penelitian oleh Yuliyannah, P. R., & Fanani, B. (2018) bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah :

**H1 : *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.2 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Religiusitas ialah tindakan keagamaan dari dalam diri seseorang yang sanggup untuk mendorongnya dalam berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya (Allport and Ross, 1967).

Berdasarkan teori atribusi, menyatakan bahwa religiusitas merupakan salah satu contoh dari faktor internal seseorang dalam mencoba untuk memahami perilaku mereka sendiri yang di mana seseorang tersebut menyadari atau memegang kendali atas perilakunya yang berarti religiusitas memahami pengetahuan dasar mengenai agama dan dapat dikatakan bahwa agama merupakan sumber dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga bisa dikatakan bahwa menaati perintah agama dapat dimungkinkan seseorang akan membayarkan kewajiban perpajakannya.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Andhika, E , Dwi, W , Fatimah, A , 2020) dan (Pratama, A , 2017) bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

## **H2 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.3 Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tang dan Chiu (2003) memaparkan bahwa orang dengan tingkat *Love of Money* yang tinggi akan memiliki kebahagiaan yang kecil mengenai gaji. Basri (2015) menguraikan pula jika seseorang dengan sikap cinta uang ataupun tingkat *Money Ethics* yang besar dapat menempatkan kepentingan yang besar pada uang akan sensitif dibandingkan seseorang dengan tingkat *Money Ethics* rendah..

Berdasarkan teori atribusi, *love of money* merupakan salah satu contoh dari faktor internal yang dilakukan seseorang dalam memahami perilaku mereka sendiri. Perilaku seseorang yaitu kecintaan berlebih terhadap uang akan menyebabkan perbedaan perilaku setiap orang yang berarti sikap *love of money* merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya, dengan tingkat seseorang berupa kecintaan berlebih terhadap uang akan dapat dimungkinkan membuat seseorang enggan untuk melaksanakan kepatuhan perpajakannya sedangkan tingkat seseorang yang rendah kecintaannya terhadap uang dapat dimungkinkan membuat seseorang melaksanakan kepatuhan perpajakannya.

Hal ini dibuktikan dengan penelitian sebelumnya (Pratama, A, 2017) bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan untuk penelitian ini adalah :

### **H3 : *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.3.4 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan Pemahaman *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I. (2018) *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang yang di mana sistem ini memiliki keuntungan berupa wajib pajak diberikan kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yang dimaksudkan adalah perilaku yang di bawah kendalinya sedangkan aspek eksternal merupakan perlakuan yang dilakukan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Sanksi Perpajakan merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dalam memengaruhi wajib pajak.

Maka dari itu, sanksi perpajakan berfungsi untuk meminimalisir kecurangan dalam melaporkan pajaknya dan tidak adanya kepalsuan data agar mendapatkan nominal pajak yang rendah. Pemahaman sanksi perpajakan yang tinggi, dapat dipastikan bahwa pelaporan secara *self assessment system* sesuai dengan yang sebenarnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

**H4 : Sanksi Perpajakan memperkuat hubungan *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.5 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan Religiusitas dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Religiusitas ialah tindakan keagamaan dari dalam diri seseorang yang sanggup untuk mendorongnya dalam berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya (Allport and Ross, 1967).

Berdasarkan teori atribusi, religiusitas merupakan salah satu faktor internal seseorang dalam seseorang berperilaku di mana pemahaman religiusitas seseorang diharapkan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau tidak berbuat kecurangan dikarenakan adanya larangan dalam agama karena semakin meningkatnya pemahaman religiusitas seseorang, maka pemahaman mengenai kecurangan dalam kepatuhan perpajakan akan meningkat pula. Sanksi Perpajakan merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dalam memengaruhi wajib pajak.

Maka dari itu, sanksi perpajakan berfungsi untuk semakin meminimalisir tindakan kecurangan dalam kepatuhan perpajakan. Pemahaman akan sanksi perpajakan diiringi dengan pemahaman religiusitas yang tinggi, diharapkan pelaporan perpajakan akan sesuai dengan ketentuannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

**H5 : Sanksi Perpajakan memperkuat hubungan religiusitas dan kepatuhan wajib pajak**

### **2.3.6 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan *Love of Money* dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Tang dan Chiu (2003) memaparkan bahwa orang dengan tingkat *Love of Money* yang tinggi akan memiliki kebahagiaan yang kecil mengenai gaji. Basri (2015) menguraikan pula jika seseorang dengan sikap cinta uang ataupun tingkat *Money Ethics* yang besar dapat menempatkan kepentingan yang besar pada uang akan sensitif dibandingkan seseorang dengan tingkat *Money Ethics* rendah.

Berdasarkan teori atribusi, kecintaan terhadap uang merupakan faktor internal seseorang dalam memahami perilakunya, seakan seseorang enggan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya dan mengakibatkan penggelapan pajaknya dengan cara apa pun. Sanksi Perpajakan merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dalam memengaruhi wajib pajak.


Maka dari itu, sanksi perpajakan diharapkan dapat mengurangi sikap kecintaan terhadap uang wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

**H5 : Sanksi Perpajakan memperlemah hubungan *love of money* dan kepatuhan wajib pajak**

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

### Kerangka Pemikiran



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011 : 80). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM Kabupaten Sleman.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011 : 81). Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Besarnya sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin :

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

n = jumlah elemen / anggota sampel

N = jumlah elemen / anggota populasi

e = error level

Populasi yang terdapat pada penelitian ini berjumlah total 107.596 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tingkat error yang ditentukan sebesar 10% atau 0,1. Oleh karena itu, jumlah minimal sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah :

$$n = 107596 / 1 + 107596(0.1^2) = 99,9 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ Responden}$$

Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini membutuhkan minimal sampel sebanyak 100 responden dari jumlah populasi sebanyak 107.596.

### 3.2 Sumber dan Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer atau data yang didapat secara langsung dan digunakan secara langsung oleh peneliti. Metode yang digunakan dalam pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner tersebut disebarakan kepada para wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Sleman. Dalam mengukur pendapat responden akan menggunakan skala interval berupa empat alternatif jawaban yaitu : Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Setuju (3), dan Sangat Setuju (4).

**Tabel 3.1**

#### **Skala Interval**

<b>Jawaban</b>	<b>Skor</b>
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

### 3.3 Definisi Variabel Operasional Penelitian

Variabel merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang akan digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk dipelajari sehingga mendapatkan informasi. Di dalam penelitian ini, terdapat 3 macam variabel, yakni variabel bebas

(*independent variable*), variabel terikat (*dependent variable*), dan variabel moderasi (*moderating variable*). Variabel independen pada penelitian ini adalah *self assessment system*, religiusitas, dan *love of money*. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel moderasi pada penelitian ini adalah sanksi perpajakan.

### **3.3.1 Variabel Bebas (Independent Variable)**

Variabel independen adalah variabel bebas yang di mana variabel independen biasanya memengaruhi variabel terikat atau variabel dependen. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 variabel independen, bentuk variabel yang akan diuji:

#### **3.3.1.1 Pemahaman *Self Assessment System***

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, menyeter, serta melaporkan jumlah pajak yang terutang. Dalam penelitian sebelumnya oleh (Yuliyannah et al., 2018) bahwa hasil penelitian tersebut menyatakan *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Indikator penelitian ini memodifikasi penelitian yang telah dilakukan (Yuliyannah et al., 2018) dengan menggunakan lima item pertanyaan :

1. Wajib Pajak dapat menghitung jumlah pajak yang terutang secara mandiri
2. Wajib Pajak dapat mengisi SPT secara mandiri
3. Wajib Pajak dapat membayar pajak yang terutang secara mandiri
4. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak yang terutang secara mandiri
5. Wajib Pajak dapat bertanggung jawab atas pajak yang dibayarkan

### **3.3.1.2 Religiusitas**

Religiusitas dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dalam penelitian sebelumnya oleh (Pratama, 2017) bahwa hasil penelitian tersebut menyatakan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Indikator penelitian ini memodifikasi penelitian yang telah dilakukan (Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A., 2020) dengan menggunakan lima item pertanyaan :

1. Wajib Pajak aktif dalam kegiatan keagamaan
2. Wajib Pajak Saya berkeyakinan bahwa agama adalah sumber dari segala sumber hukum
3. Wajib Pajak menjadikan agama sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari
4. Wajib Pajak berkeyakinan bahwa apabila taat pada perintah agama maka akan menaati perintah negara juga
5. Agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara adalah membayar pajak.

### **3.3.1.3 Love of Money**

*Love of Money* merupakan dorongan dari dalam diri seseorang yang dapat menimbulkan kegiatan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam penelitian sebelumnya oleh (Dewanta & Machmuddah, 2019) bahwa hasil penelitian tersebut menyatakan *love of money* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Indikator penelitian ini memodifikasi penelitian yang telah dilakukan (Tang & Chiu, 2003) dengan menggunakan lima item pertanyaan :

1. Uang adalah simbol kesuksesan
2. Uang membantu saya merasa Bahagia
3. Wajib Pajak sangat termotivasi oleh uang
4. Wajib Pajak menganggarkan uang saya dengan baik
5. Wajib Pajak segera membayar tagihan pajak saya untuk menghindari bunga atau denda

### **3.3.2 Kepatuhan Pajak (Variabel Terikat)**

Kepatuhan merupakan suatu akibat yang ditimbulkan akibat adanya dorongan dari dalam diri seseorang ataupun dari lingkungan sekitar. Kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yaitu dengan adanya dorongan dari wajib pajak itu sendiri ataupun adanya dorongan dari pihak eksternal yang mendorongnya untuk patuh terhadap pembayaran pajak. . Indikator penelitian ini memodifikasi penelitian yang telah dilakukan (Yuliyannah et al., 2018)) dengan menggunakan lima item pertanyaan :

1. Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Wajib Pajak menghitung pajak yang terutang dengan benar
3. Wajib Pajak membayarkan pajak tepat waktu
4. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu
5. Wajib Pajak tidak pernah mendapatkan surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak tempat saya terdaftar sebagai Wajib Pajak

### **3.3.3 Sanksi Perpajakan (Variabel Moderasi)**

Sanksi merupakan suatu akibat yang berasal dari lingkungan apabila seseorang tidak mematuhi suatu peraturan. Sanksi Perpajakan pada sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu cara agar wajib pajak patuh terhadap pembayaran pajaknya. Indikator penelitian ini memodifikasi penelitian yang telah dilakukan (Panjaitan, 2018) dengan menggunakan lima item pertanyaan:

1. Wajib Pajak memahami peraturan sanksi perpajakan
2. Wajib Pajak mengetahui konsekuensi apabila menyembunyikan objek pajak
3. Wajib Pajak mengetahui konsekuensi apabila memalsukan dokumen
4. Wajib Pajak memahami tujuan sanksi perpajakan
5. Wajib Pajak mengetahui sanksi dapat berupa pidana, bukan hanya denda

### **3.4 Metode Analisis Data**

Di dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif dan analisis statistik

#### **3.4.1 Analisis Deskriptif**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada 125 responden yang kriteria telah ditetapkan oleh peneliti, setelahnya akan dilakukan analisis mengenai penggambaran responden untuk mengetahui informasi mengenai jenis kelamin, usia, riwayat pendidikan terakhir, dan rata-rata penghasilan per bulan

#### **3.4.2 Analisis Statistik**

Analisis statistik merupakan analisis yang menggunakan metode statistika dalam membuktikan hipotesis yang sudah pernah diajukan sebelumnya. Analisa yang terdapat pada penelitian ini bisa dihitung menggunakan model persamaan struktural

ataupun Structural Equation Modelling (SEM). SEM adalah teknik analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan konsep model dengan variabel laten (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung) namun diukur menggunakan indikator-indikator (Ghozali, I. Latan, 2014).

#### **3.4.2.1 Model Pengukuran (Outer Model)**

Penilaian model pengukuran (*outer model*) diperuntukkan untuk memperhitungkan validitas serta reliabilitas model. *Outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi dengan menggunakan validitas konvergen, serta membentuk konstruk laten serta *Composite Reliability* dan *Cronbach alpha* untuk blok indikatornya (Ghozali dan. Latan, 2014)

##### **3.4.2.1.1 Uji Validitas**

Validitas konvergen berkaitan dengan prinsip jika pengukur - pengukur dari suatu konstruk sebaiknya berkorelasi besar. Uji validitas konvergen indikator reflektif dengan program SmartPLS 3.0 bisa diamati melalui nilai muatan aspek untuk tiap aspek, di mana nilai muatan aspek wajib lebih besar dari 0,6 serta nilai Average Variance Extracted (AVE) wajib lebih besar dari 0,5 (Ghozali dan. Latan, 2014)

##### **3.4.2.1.2 Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas dipergunakan untuk menilai ketepatan, konsistensi serta ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk, dalam PLS-SEM dengan memakai program SmartPLS 3.0, mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dicoba dengan dua metode yaitu menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di mana hasil *Cronbach's Alpha*

wajib lebih besar dari 0,60 serta untuk *Composite Reliability* wajib lebih besar dari 0,60 (Ghozali dan. Latan, 2014)

### **3.4.2.2 Model Struktural (Inner Model)**

Evaluasi Model Struktural maupun Inner Model dilakukan untuk mengamati hasil R-Square setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Untuk menilai model struktural dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu dengan mengevaluasi nilai R-Squares serta Goodness Of Fit. (Ghozali dan Latan, 2014).

#### **3.4.2.2.1 Uji R-Square**

Uji R-Square (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh seluruh variabel independen (x) terhadap variabel dependen (y). Hasil koefisien determinan (R<sup>2</sup>) membuktikan bahwa persentase variabel dependen yang dipengaruhi variabel independen. R-Square (R<sup>2</sup>) mempunyai nilai di antara 0 hingga 1. Nilai wajib R-Square mendekati ataupun memberikan persentase pengaruh yang besar (Ghozali dan Latan, 2014).

#### **3.4.2.2.2 Uji Goodness of Fit (GoF)**

Uji Goodness of Fit dilakukan untuk memvalidasi model struktural secara keseluruhan. GoF indeks adalah ukuran tunggal dalam memvalidasi performa kombinasi antara model pengukuran dengan model struktural. Nilai GoF didapatkan dari average communalities index dikalikan nilai R<sup>2</sup> model. Rumus GoF index :

$$\text{GoF} = \sqrt{\text{Com} \times R^2}$$

Keterangan :

$\sqrt{Com}$  : mean of communalities

$\sqrt{R^2}$  : mean of  $R^2$

Com bergaris merupakan average communalities serta  $R^2$  bergaris merupakan nilai rata-rata model  $R^2$ . Nilai GoF yang terbentang di antara 0 sd 1 dengan interpretasi nilai-nilai : 0.1 (Gof kecil), 0,25 (GoF moderate), serta 0.36 (GoF besar) (Ghozali dan Latan, 2014).

### 3.5 Uji Hipotesis

Uji terhadap tiga hipotesis yang telah dijelaskan pada bab dua dilakukan dengan mengetahui koefisien jalur (*outer loading*) yang ada serta mengamati nilai koefisien *original sample* positif hingga terdapat hubungan positif demikian pula sebaliknya. Untuk melihat pengaruh antar variabel dalam penelitian ini, peneliti membandingkan P-Value dengan taraf signifikansi sebesar  $\alpha = 5\%$ .

#### 3.5.1 Hipotesis Operasional

##### 1. *Self Assessment System*

- $H_{o1}$ ;  $\beta_1 \leq 0$  : *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- $H_{a1}$ ;  $\beta_1 \geq 0$  : *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

##### 2. Religiusitas

- $H_{o2}$ ;  $\beta_1 \leq 0$  : Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- $H_{a2}$ ;  $\beta_1 \geq 0$  : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### 3. *Love of Money*

- $H_{o3}; \beta_1 \leq 0$  : *Love of Money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- $H_{a3}; \beta_1 \geq 0$  : *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

### 4. Sanksi Perpajakan

- $H_{o4}; \beta_1 \leq 0$  : Sanksi Perpajakan memperlemah hubungan *Self Assessment System* dan kepatuhan wajib pajak
- $H_{a4}; \beta_1 \geq 0$  : Sanksi Perpajakan memperkuat hubungan *Self Assessment System* dan kepatuhan wajib pajak
- $H_{o5}; \beta_1 \leq 0$  : Sanksi Perpajakan memperlemah hubungan Religiusitas dan kepatuhan wajib pajak
- $H_{a5}; \beta_1 \geq 0$  : Sanksi Perpajakan memperkuat hubungan Religiusitas dan kepatuhan wajib pajak
- $H_{o6}; \beta_1 \leq 0$  : Sanksi Perpajakan memperkuat hubungan *Love of Money* dan kepatuhan wajib pajak
- $H_{a6}; \beta_1 \geq 0$  : Sanksi Perpajakan memperlemah hubungan *Love of Money* dan kepatuhan wajib pajak

## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman yang memiliki omset kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun. Pada penelitian ini mengumpulkan sebanyak 125 responden yang didapatkan dengan cara penyebaran secara langsung kepada UMKM di Kabupaten Sleman dan dengan cara iklan melalui *Facebook Ads* dengan kriteria yang telah ditentukan.

#### 4.2 Analisis Deskriptif

Deskripsi responden diperlukan untuk memaparkan atau melihat latar belakang responden sebelum melakukan penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 125 responden yang telah dikumpulkan, maka karakteristik responden dapat didefinisikan sebagai berikut :

##### 4.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin responden, maka dapat diklasifikasikan pada tabel 4.1 dan gambar 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

#### Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	55	44%
2.	Perempuan	70	56%

Jumlah	125	100%
--------	-----	------

Sumber : Data Primer diolah tahun 2021

**Gambar 4.1**

**Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**



Menurut dan Tabel 4.1 dan Gambar 4.1, dapat disimpulkan dari 125 responden yang telah diberikan kuesioner, jumlah responden didominasi oleh perempuan sebanyak 70 responden dengan persentase 56%, sedangkan responden jenis kelamin laki-laki yang berjumlah sebanyak 55 responden dengan persentase 44%

**4.2.2 Usia**

Berdasarkan usia responden, maka dapat diklasifikasikan pada tabel 4.2 dan gambar 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**


**Demografi Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	≤20 Tahun	11	8,8%
2.	21 – 30 Tahun	70	56 %
3.	31 – 40 Tahun	21	16,8%
4.	41 – 50 Tahun	15	12 %
5.	51 – 60 Tahun	7	5,6 %
6.	≥ 61 Tahun	1	0,8 %
Jumlah		125	100%

Sumber : Data Primer diolah tahun 2021

**Gambar 4.2**

**Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Usia**



Menurut dan Tabel 4.2 dan Gambar 4.2, dapat disimpulkan dari 125 responden yang telah diberikan kuesioner, usia responden didominasi dengan usia rentang 21 – 30 tahun berjumlah 70 responden dan mempunyai persentase 556%, lalu di usia rentang 31 – 40 tahun berjumlah 21 responden dan mempunyai persentase 16,8 %, selanjutnya dengan usia rentang 41 – 50 tahun berjumlah 15 responden dan

mempunyai persentase 12 %, berikutnya dengan usia rentang kurang dari 20 tahun berjumlah 11 responden dan mempunyai persentase 8,8 %, setelah itu usia dengan rentang 51 – 60 tahun berjumlah 7 responden dan mempunyai persentase 5,6 %, dan diakhiri dengan usia lebih dari 61 tahun berjumlah 1 orang dan mempunyai persentase 0,8 %.

#### 4.2.3 Pendidikan Terakhir

Berdasarkan Pendidikan terakhir responden, maka dapat diklasifikasikan pada tabel 4.3 dan gambar 4.3 sebagai berikut :

**Tabel 4.3**


#### **Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1.	SD	1	0,8 %
2.	SMP/Sederajat	5	4 %
3.	SMA/Sederajat	44	35,2 %
4.	D3	7	5,6 %
5.	S1	66	52,8 %
6.	S2	2	1,6 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Data primer diolah, 2021

**Gambar 4.3**

**Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**



Menurut dan Tabel 4.3 dan Gambar 4.3, dapat disimpulkan bahwa dari 125 responden yang telah diberikan kuesioner, dominasi terbesar pendidikan terakhir responden adalah S1 atau Strata Satu dengan berjumlah 66 responden dengan persentase 52,8 %, setelah itu 44 responden dengan persentase 35,2 % memiliki pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, berikutnya terdapat 5 responden dengan persentase 4 % dengan riwayat pendidikan Sekolah Menengah Pertama, disusul dengan respon berjumlah 7 responden dan mempunyai persentase 5,6 % dengan pendidikan terakhir Diploma, dengan berjumlah 2 responden dan mempunyai persentase 1,6 % memiliki pendidikan terakhir Strata Dua, dan yang terakhir berjumlah 1 responden dengan persentase 0,8 % memiliki riwayat pendidikan Sekolah Dasar.

**4.2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Berdasarkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) responden, maka dapat diklasifikasikan pada tabel 4.4 dan gambar 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4


Demografi Responden Berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

No	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Jumlah	Persentase
1.	Memiliki	45	36 %
2.	Tidak Memiliki	80	64 %
Jumlah		125	100 %

Sumber : Data primer diolah, 2021

Gambar 4.4

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
125 responses



**Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut dan Tabel 4.4 dan Gambar 4.4, dapat disimpulkan dari 125 responden yang telah diberikan kuesioner, dominasi terbesar bahwa responden yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak berjumlah 80 responden dengan persentase 64% sedangkan jumlah responden yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berjumlah 45 responden dengan persentase 36%.

#### 4.2.5 Lama Usaha yang Dijalani

Berdasarkan lama usaha yang dijalani oleh responden, maka dapat diklasifikasikan pada tabel 4.5 dan gambar 4.5 sebagai berikut :

**Tabel 4.5**

**Demografi Responden Berdasarkan Lama Usaha yang Dijalani**

No	Lama Usaha	Jumlah	Persentase
1.	< 1 Tahun	27	21,6 %
2.	1 – 5 Tahun	80	64 %
3.	5 – 10 Tahun	12	9,6 %
4.	> 10 Tahun	6	4,8 %
Jumlah		125	100 %


Sumber : Data primer diolah, 2021

**Gambar 4.5**

**Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Lama Usaha yang Dijalani**

Lama Usaha yang dijalani

125 responses



Menurut dan Tabel 4.5 dan Gambar 4.5, dapat disimpulkan bahwa dari 125 responden yang telah diberikan kuesioner, lama usaha yang dijalani oleh responden

didominasi dengan usaha yang sudah berjalan selama 1-5 tahun berjumlah 80 responden dan mempunyai persentase 64%, lalu disusul dengan usaha yang telah dijalani selama kurang dari 1 tahun berjumlah 27 responden dan mempunyai persentase 21,6%, selanjutnya dengan usaha yang telah dijalani selama 5-10 tahun berjumlah 12 responden dan mempunyai persentase 9,6% lalu diakhiri dengan usaha yang telah dijalani selama lebih dari 10 tahun berjumlah 6 responden dengan jumlah persentase sebesar 4,8%.

#### 4.2.6 Omset dalam Sebulan

Berdasarkan omset dalam sebulan yang diperoleh responden, maka dapat diklasifikasikan pada tabel 4.6 dan gambar 4.6 sebagai berikut :

**Tabel 4.6**


#### **Demografi Responden Berdasarkan Omset dalam Sebulan**

<b>No</b>	<b>Omset dalam Sebulan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1.	≤ Rp 5.000.000	81	64,8 %
2.	Rp 5.000.001 – Rp 10.000.000	32	25,6%
3.	Rp 10.000.001 – Rp 20.000.000	9	7,2%
4.	≥ Rp 20.000.001	3	2,4%
Jumlah		125	100%

Sumber : Data primer diolah, 2021

**Gambar 4.6**

**Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Omset dalam  
Sebulan**



Menurut dan Tabel 4.6 dan Gambar 4.6, dapat disimpulkan bahwa dari 125 responden yang telah diberikan kuesioner, omset sebulan yang diterima oleh responden didominasi dengan omset kurang dari Rp 5.000.000 sebanyak 81 responden dengan persentase 64,8 %, lalu disusul dengan omset sebesar Rp 5.000.001 – Rp 10.000.000 sebanyak 32 responden dengan persentase 25,6 %, berikutnya dengan omset sebesar Rp 10.000.001 – Rp 20.000.000 sebanyak 9 responden dengan persentase 7,2 % dan yang terakhir dengan omset lebih dari Rp 20.000.001 sebanyak 3 responden dengan persentase 2,4 %.

### **4.3 Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif digunakan untuk pengukuran variabel yang terdapat pada penelitian ini dengan 125 responden di mana masing-masing variabel adalah pemahaman *self assessment system*, religiusitas, *love of money*, dan sanksi perpajakan.

**Tabel 4.7****Statistik Deskriptif**

<b>Faktor</b>	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Mean</b>	<b>Standar Deviasi</b>	<b>Skewness</b>	<b>Kurtosis</b>
KW	125	1,00	4,00	2,74	1,075	-0,431	-1,050
LM	125	1,00	4,00	2,77	1,031	-0,448	-0,924
RE	125	1,00	4,00	2,64	0,968	-0,233	-0,881
SA	125	1,00	4,00	2,86	1,031	-0,548	-0,865
SP	125	1,00	4,00	2,82	1,224	-0,572	-1,294

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.7 mengenai statistik deskriptif, dapat dijabarkan bahwa masing-masing variabel :

1. Kepatuhan Wajib Pajak (KW)

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00. Adapun nilai rata-rata dari Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,74 dan nilai standar deviasi sebesar 1,075 yang berarti jika nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi bahwa data bersifat homogen.

2. *Love Of Money* (LM)

*Love Of Money* memiliki nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00. Adapun nilai rata-rata dari *Love Of Money* sebesar 2,77 dan nilai standar

deviasi sebesar 1,031 yang berarti jika nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi bahwa data bersifat homogen.

3. Religiusitas (RE)

Religiusitas memiliki nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00. Adapun nilai rata-rata dari Religiusitas sebesar 2,64 dan nilai standar deviasi sebesar 0,968 yang berarti jika nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi bahwa data bersifat homogen.

4. Pemahaman *Self Assessment System* (SA)

Pemahaman *Self Assessment System* memiliki nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00. Adapun nilai rata-rata dari Pemahaman *Self Assessment System* sebesar 2,86 dan nilai standar deviasi sebesar 1,031 yang berarti jika nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi bahwa data bersifat homogen.

5. Sanksi Perpajakan (SP)

Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00. Adapun nilai rata-rata dari Sanksi Perpajakan sebesar 2,82 dan nilai standar deviasi sebesar 1,224 yang berarti jika nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi bahwa data bersifat homogen.

#### 4.4 Hasil Uji Evaluasi Model

##### 4.4.1 Uji Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

##### 4.4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan di mana hasil validitas konvergen dengan nilai *outer loading* > 0,60 dan *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,5.

**Tabel 4.8**

**Nilai Muatan Faktor (*Outer Loading*)**

<b>Konstruk</b>	<b>Item</b>	<b>Nilai Loading</b>	<b>Keterangan</b>
Kepatuhan Wajib Pajak	KW 1	0,912	Valid
	KW 2	0,942	Valid
	KW 3	0,947	Valid
	KW 4	0,925	Valid
	KW 5	0,834	Valid
<i>Love Of Money</i>	LM 1	0,920	Valid
	LM 2	0,907	Valid
	LM 3	0,949	Valid
	LM 4	0,926	Valid
	LM 5	0,905	Valid
Religiusitas	RE 1	0,862	Valid
	RE 2	0,931	Valid
	RE 3	0,947	Valid
	RE 4	0,939	Valid
	RE 5	0,898	Valid
Pemahaman <i>Self Assessment System</i>	SA 1	0,886	Valid
	SA 2	0,870	Valid
	SA 3	0,957	Valid

	SA 4	0,917	Valid
	SA 5	0,911	Valid
Sanksi Perpajakan	SP1	0,958	Valid
	SP 2	0,948	Valid
	SP 3	0,980	Valid
	SP 4	0,950	Valid
	SP 5	0,929	Valid
Moderasi <i>Love of Money</i> – Sanksi Perpajakan		0,985	Valid
Moderasi Pemahaman <i>Self Assessment System</i> – Sanksi Perpajakan		0,983	Valid
Moderasi Religiusitas – Sanksi Perpajakan		0,936	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2021

Hasil *outer loading* yang terdapat tabel 4.9 bahwa nilai *outer loading* > 0,60 dan bisa disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji validitas konvergen.

**Tabel 4.9**

**Nilai Average Variance Extracted (AVE)**

Konstruk	Nilai AVE
Pemahaman <i>Self Assessment System</i>	0,826
Religiusitas	0,839
Love of Money	0,849
Kepatuhan Wajib Pajak	0,833
Sanksi Perpajakan	0,908
Moderasi Pemahaman <i>Self Assessment System</i> – Sanksi Perpajakan	1,000
Moderasi Religiusitas – Sanksi Perpajakan	1,000
Moderasi <i>Love of Money</i> – Sanksi Perpajakan	1,000

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji validitas konvergen dikarenakan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) >0,50.

#### 4.4.1.2 Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di mana variabel akan dikatakan reliabel apabila *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha* bernilai >0,60. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10.

**Tabel 4.10**

**Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability***

<b>Konstruk</b>	<b><i>Composite Reliability</i></b>	<b><i>Cronbach's Alpha</i></b>	<b>Keterangan</b>
Pemahaman <i>Self Assessment System</i>	0,959	0,947	Reliabel
Religiusitas	0,963	0,952	Reliabel
<i>Love Of Money</i>	0,966	0,956	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,980	0,976	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,961	0,950	Reliabel
Moderasi Pemahaman Self Assessment System – Sanksi Perpajakan	1.000	1.000	Reliabel
Moderasi Religiusitas – Sanksi Perpajakan	1.000	1.000	Reliabel
Moderasi <i>Love of Money</i> – Sanksi Perpajakan	1.000	1.000	Reliabel

Sumber : Data primer diolah. 2021

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* pada setiap konstruk bernilai  $> 0,60$ . Hal ini pula dapat disimpulkan bahwa penelitian telah memenuhi uji reliabilitas

#### 4.4.2 Uji Evaluasi Struktural Modal (*Inner Model*)

##### 4.4.2.1 Uji R-Square ( $R^2$ )

Uji R-Square di dalam suatu penelitian dipergunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini, hasil uji dapat dilihat pada Tabel 4.11.

**Tabel 4.11**

**Nilai R-Square ( $R^2$ )**

Hasil Uji R-Square ( $R^2$ )	
Kepatuhan Wajib Pajak	0,473

Berdasarkan pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil dari nilai R-Square yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas variabel terikat. Dari hasil Tabel 4.11 didapatkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai R-Square sebesar 0,473 yang dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman *self assessment system*, religiusitas, *love of money*, dan sanksi perpajakan sebesar 47,3 % sedangkan 52,7 % lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini

#### 4.4.2.2 Uji Goodness Of Fit

Uji Goodness Of Fit yang dibubuhkan dalam penelitian ini untuk memvalidasi model struktural secara keseluruhan. Nilai GoF terbentang antara 0 hingga 1 dengan interpretasi nilai-nilai : 0.1 (Gof kecil), 0,25 (GoF moderate), serta 0.36 (GoF besar) dan dapat dihitung dengan rumus :

$$GoF = \sqrt{Com \times R^2}$$

$$GoF = \sqrt{0,906 \times 0,473}$$

$$GoF = 0,428$$

Berdasarkan hasil, bahwa nilai *Goodness Of Fit* pada penelitian ini sebesar 0,428 yang berarti penelitian ini valid dan bernilai *high*.

#### 4.5 Pengujian Hipotesis

Tabel 4.12


Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Variabel Independen -> Variabel Dependen	Original Sample	Standar Deviasi	T Statistika	P Values	Status
H1	<i>Self Assessment System</i> -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,387	0,096	4,033	0,000	Didukung
H2	Religiusitas -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,077	0,103	0,747	0,455	Tidak Didukung
H3	<i>Love Of Money</i> -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,220	0,106	2,070	0,039	Tidak Didukung
H4	<i>Self Assessment System</i> -> Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,301	0,114	2,644	0,008	Didukung

H5	Religiusitas -> Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,116	0,131	0,884	0,377	Tidak Didukung
H6	Love Of Money -> Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,233	0,111	2,106	0,036	Tidak Didukung

Gambar 4.7

Kerangka Hasil Peneliti



4.5.1 Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.12, ditunjukkan bahwa hasil berupa pemahaman *self assessment system* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan melalui nilai *original sampel* dan nilai *P-value* sebesar 0,387 dan 0,000. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama didukung oleh data dikarenakan nilai *original sampel* sebesar 0,387 yang berarti bernilai positif dan nilai *P-Value* sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 5%.

Pemahaman *self assessment system* merupakan faktor internal wajib pajak yang dapat meningkatkan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajaknya, dengan semakin pahamnya seseorang terhadap *self assessment system* maka akan membuat seseorang dapat melakukan pembayaran atau kepatuhan pajaknya secara mandiri dengan mengetahui tata cara pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliyannah, P. R., & Fanani, B. (2018). yang menyatakan bahwa pemahaman seseorang terhadap *self assessment system* dapat menjadi pendorong seseorang untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajaknya.

#### **4.5.2 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan tabel 4.12, ditunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan melalui nilai *original sampel* dan nilai *P-Value* sebesar -0,077 dan 0,455. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua tidak didukung oleh data dikarenakan nilai *original sample* sebesar -0,077 dan nilai *P-Value* sebesar 0,455 yang berarti lebih dari 5%.

Religiusitas merupakan faktor internal yang berasal dari wajib pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terbukti. Dengan demikian kepatuhan yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya tidak dilatarbelakangi oleh religiusitas. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak didasarkan melalui tingkat religiusitas seseorang. Berdasarkan salah satu dari 5 item pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner religiusitas bahwa “*Saya berkeyakinan bahwa apabila taat pada*

*perintah agama maka akan menaati perintah negara juga”* yang dapat disimpulkan apabila seseorang menaati perintah agama belum berarti seseorang menaati perintah negara ataupun seseorang belum mengerti mengenai tata cara dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga seseorang belum melaksanakan kepatuhan perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ratnawardhani, Eki et al., 2020) bahwa religiusitas seseorang tidak dapat menjadi pendorong dalam hal seseorang melaksanakan kepatuhan pajaknya.

#### **4.5.3 Pengaruh *Love Of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan tabel 4.12, ditunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat melalui nilai *original sample* dan nilai *P-Value* sebesar 0,220 dan 0,039 dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga tidak didukung oleh data dikarenakan nilai *original sample* sebesar 0,220 dan nilai *P-Value* sebesar 0,039 yang berarti kurang dari 5%.

*Love Of Money* merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam melaksanakan kepatuhan pajaknya. Dengan demikian semakin tingginya tingkat kecintaan seseorang dengan uang dimungkinkan seseorang tidak patuh akan melaksanakan kepatuhan perpajakannya. Hal ini dimungkinkan terjadi ketika seseorang menganggap bahwa uang dijadikan sebagai hal yang penting, maka membuat perilaku seseorang untuk membayarkan kepatuhan wajib pajaknya semakin tinggi agar terhindar dari sanksi perpajakan yang bisa menjadikan uang keluar lebih banyak.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ratnawardhani, Eki et al., 2020) yang menjelaskan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.5.4 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan Pemahaman *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan tabel 4.12, ditunjukkan bahwa hasil sanksi perpajakan memperkuat terhadap hubungan antara pemahaman *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai *P-Value* sebesar 0,008 yang berarti kurang dari 5%.

Sanksi Perpajakan merupakan faktor yang berasal dari luar memengaruhi seseorang dalam melaksanakan kepatuhan pajaknya. Hal ini berarti semakin tingginya pemahaman seseorang mengenai *self assessment system* didukung dengan sanksi perpajakan maka membuat seseorang semakin patuh akan kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi menjamin bahwa wajib pajak memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi mengenai pajak yang dilaporkannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan dapat mendorong seseorang dalam melaksanakan kepatuhan pajaknya.

#### **4.5.5 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan Religiusitas dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan tabel 4.12, ditunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai *P-Value* sebesar 0,377 yang berarti lebih dari 5%.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak. Sanksi Perpajakan merupakan faktor eksternal dari seseorang dalam melaksanakan kepatuhan pajaknya. Hal ini berarti semakin tingginya tingkat religiusitas seseorang tidak menjamin semakin tinggi kepatuhan pajaknya dan tidak didukung dengan adanya sanksi perpajakan yang mungkin terjadi dikarenakan tidak mengetahui sanksi perpajakan yang berlaku.

#### **4.5.6 Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan *Love Of Money* dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan tabel 4.12, ditunjukkan bahwa sanksi perpajakan memperkuat terhadap hubungan antara *love of money* dengan kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai *P-Value* sebesar 0,036 yang berarti kurang dari 5%.

Sanksi Perpajakan merupakan faktor yang berasal perlakuan lingkungan luar dalam memengaruhi seseorang melaksanakan kepatuhan pajaknya. Hal ini dimungkinkan terjadi ketika seseorang menganggap bahwa uang dijadikan sebagai hal yang penting, maka membuat perilaku seseorang untuk membayarkan kepatuhan wajib pajaknya semakin tinggi agar terhindar dari sanksi perpajakan yang bisa menjadikan uang keluar lebih banyak. Dengan adanya Sanksi Perpajakan, seseorang akan enggan untuk mengeluarkan uang lebih banyak dikarenakan faktor kecintaannya terhadap uang dan lebih memilih untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara disiplin.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman *self assessment system*, religiusitas, *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sanksi perpajakan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. *Love Of Money* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Sanksi Perpajakan memperkuat hubungan antara Pemahaman *Self Assessment System* dengan Kepatuhan Wajib Pajak
5. Sanksi Perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara Religiusitas dengan Kepatuhan Wajib Pajak
6. Sanksi Perpajakan memperkuat hubungan antara *Love Of Money* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

#### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil Penelitian dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat memengaruhi hasil dari penelitian. Berikut merupakan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini :

1. Penelitian ini menghasilkan dengan responden didominasi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga terdapat kemungkinan bahwa

responden tidak memahami dengan kewajiban kepemilikan NPWP dalam melakukan usaha

2. Penelitian ini didominasi dengan responden yang memiliki omset sebulan dalam kategori Usaha Mikro sehingga terdapat kemungkinan bahwa hasil dalam penelitian ini kurang begitu meluas
3. Metode pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk data primer dan disebarakan melalui kuesioner secara *online* sehingga ada kemungkinan bahwa responden tidak begitu paham dalam memahami pertanyaan yang disajikan.
4. Penelitian ini hanya menggunakan variabel pemahaman *Self Assessment System*, *Religiusitas*, *Love Of Money*, dan Sanksi Perpajakan.

### **5.3 Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka berikut terdapat saran yang bisa dijadikan evaluasi bagi peneliti selanjutnya agar dapat lebih baik :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan filter terhadap responden yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penyaringan terlebih dahulu terkait omset UMKM sehingga dapat merepresentasikan hasil yang lebih valid
3. Peneliti selanjutnya mungkin dapat mengambil lokasi objek penelitian tidak hanya di daerah Kabupaten Sleman sehingga dapat merepresentasikan hasil yang lebih menyeluruh mengenai kepatuhan wajib pajak

4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan metode pengumpulan data dengan cara wawancara sehingga informasi yang didapat lebih dalam dan detail agar hasil data yang diperoleh lebih valid
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang lain berupa Pemahaman Pengetahuan Pajak dan bisa menggunakan variabel moderasi yang lain yaitu Sosialisasi Perpajakan

#### **5.4 Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak terkait, antara lain :

1. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan instansi terkait dapat lebih memperhatikan pelaku usaha dengan cara kemudahan akses dalam pembayaran pajak UMKM sehingga kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya khususnya di bidang UMKM dapat meningkat

2. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak UMKM mengenai kewajiban membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM.

## DAFTAR REFERENSI

- Afuan, S., & Putra, F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 1–12. <http://dk.e-lib.us/index.php/jrap/article/view/1212>
- Allport, G. and Ross, J. (1967) “Personal Religious Orientation and Prejudice”, *Journal of Personality and Social Psychology*, p. 5, pp. 447–457.
- Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., & Muliastari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 134–145.
- Basri, Y. M. (2015) Pengaruh gender , religiusitas dan sikap love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
- Budiarto Dekeng Setyo, Yennisa, Widyaningrum, R. (2018). Does Religiosity Improve Tax Compliance? An empirical research based from gender. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 82-90.
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). LOVE OF MONEY , RELIGIUSITAS DAN PENGGELAPAN PAJAK ( Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga ). *Perspektif Akuntans*, 3(1i).
- CNBCIndonesia.Com. Duh! Jauh dari Target, Penerimaan Pajak 2019 Kurang Rp 245 T  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108124140-4-128523/duh-jauh-dari-target-penerimaan-pajak-2019-kurang-rp-245-t>
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 71–84. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10990>
- Ekonomi.Bisnis.Com. Kontribusi UMKM terhadap PDB 2019 Diproyeksi Tumbuh 5%. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190109/12/876943/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2019-diproyeksi-tumbuh-5> utrap
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Ghassani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram). *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 6(01). <https://doi.org/10.30996/jmm.v6i01.2448>
- Ghozali, I. Latan, H. (2014). *Partial Least Squares: konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0. 2nd*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

- Husain at tariqi, Abdullah A. 2004. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan Teori & Praktik*. Edisi Pertama. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ina Primiana, 2009, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, Alfabeta, Bandung, hal. 49-50.
- Kemenkeu.Go.Id. Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/> (Diakses 15 Oktober 2020)
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah , Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 3(3).
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan, Edisi Terbaru*. Andi, Yogyakarta
- Mucglobal.Com. Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah.  
<https://www.mucglobal.com/id/news/1723/kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah> (Diakses 10 November 2020)
- News.Ddtc.Go.Id. Simalakama PPh Final UMKM  
[https://news.ddtc.co.id/simalakama-pph-final-umkm-18420?page\\_y=0](https://news.ddtc.co.id/simalakama-pph-final-umkm-18420?page_y=0)  
 (Diakses 8 November 2020)
- News.Ddtc.Go.Id. Jumlah WP UMKM Naik, Penerimaan Masih Turun  
[https://news.ddtc.co.id/jumlah-wp-umkm-naik-penerimaan-masih-turun-17477?page\\_y=1000](https://news.ddtc.co.id/jumlah-wp-umkm-naik-penerimaan-masih-turun-17477?page_y=1000) (Diakses 13 November 2020)
- Pajak.Go.Id. Pajak  
<https://pajak.go.id/id/pajak> (Diakses 15 Oktober)
- Panjaitan, T. A. I. (2018). *PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI Tri Astuti Ingrid Panjaitan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. 3(1), 58–73.
- Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983*. Lembaran RI Tahun 2007 No. 85. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran RI Tahun 2008 No. 93. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pratama, A. (2017). *Machiavellianism, perception on tax administration, religiosity and love of money towards tax compliance: Exploratory survey on individual taxpayers in Bandung City, Indonesia*. 14(3–4), 356–370.  
<https://doi.org/10.1504/IJEER.2017.087521>

- Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I. (2018). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 80-90.
- Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas dan Love Of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 11(2), 177-187.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus Jilid Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi Siti, 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samsuar, S. (2019). Atribusi. *Network Media*, 2(1).
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 1-14.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- S.I Djajadiningrat (2016). *Asas dan Dasar perpajakan 2*. Bandung. Eresco.
- Syafik, M., & Arif, R. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm). *Media Mahardhika*, 18(2), 300. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v18i2.160>
- Tang, T.L.P. and Chiu, R.K.. (2003). “*Income Money Ethic, Pay, Satisfaction, Commitment, and Unethical Behaviour: Is the Love of Money The Root of Evil for Hongkong Employees ?*”, *Journal Business Ethic*, Vol. 46, pp. 542-8.
- Tim Redaksi Jurnal, N. (2019). Dewan Redaksi. In *Jurnal Teknodik* (Vol. 2). <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.601>
- Ukmindonesia.Id. Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62#:~:text=Kementerian%20Koperasi%20dan%20UKM%20RI,01%25%20atau%20sekitar%205400%20unit> (Diakses 8 November 2020)
- Yuliyannah, P. R., Noviany, D., & Fanani, B. (2018). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, serta Self Assesment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal. *Multiplier*, 3(1), 11–29.

Ghozali, I. Latan, H. (2014). *Partial Least Squares: konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0*. 2nd. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang



## LAMPIRAN I

### KUESIONER

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya penyelesaian tugas akhir sebagaimana mahasiswa program strata satu (S1) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, saya:

**Nama** : Abiarditya Tyasaddie

**Nim** : 17312012

**Fakultas/ Jurusan** : Bisnis dan Ekonomika /Akuntansi

Dalam rangka penelitian untuk penyusunan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI” (Studi kasus pada Wajib Pajak UMKM Kabupaten Sleman), dimohon kesediaan Saudara/I untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Atas ketersediaan Sdr/i saya ucapkan terimakasih

## KUESIONER

### A. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk : : Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberi tanda silang (X) atau centang (√) pada kolom yang sesuai.

1. Nama Responden : .....( Boleh tidak diisi)

2. Jenis Kelamin

- Laki-laki
- Perempuan

3. Usia

- $\leq 20$  tahun
- 21-30 tahun
- 31-40 tahun
- 41-50 tahun
- 51-60 tahun
- $\geq 60$  tahun

4. NPWP Usaha

- Memiliki
- Tidak Memiliki

5. Pendidikan Terakhir

- SD
- SMP
- SMA
- D3
- S1
- S2

- S3
6. Lama Usaha yang dijalani
- < 1 tahun
  - 1-5 tahun
  - 5-10 tahun
  - >10 tahun
7. Penghasilan dalam sebulan
- $\leq$  Rp 5.000.000
  - Rp 5.000.001 – Rp 10.000.000
  - Rp 10.000.001 – Rp 20.000.000
  - $\geq$  Rp 20.000.000

**B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER**

1. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan seksama.
2. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri anda.
3. Berilah tanda silang (X) atau centang ( $\surd$ ) pada jawaban yang anda anggap benar.
4. Kuesioner ini dapat digunakan secara optimal bila seluruh pertanyaan terjawab, karena itu mohon diteliti kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.
5. Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

### C. KUESIONER PENELITIAN

#### Pemahaman *Self Assessment System*

Bagian I : Pemahaman <i>Self Assessment System</i>		SS	S	TS	SS
Kode : SA					
1.	Saya dapat menghitung jumlah pajak yang terutang secara mandiri				
2.	Saya dapat mengisi SPT secara mandiri				
3.	Saya dapat membayar pajak yang terutang secara mandiri				
4.	Saya dapat melaporkan pajak yang terutang secara mandiri				
5.	Saya dapat bertanggung jawab atas pajak yang dibayarkan				

## Religiusitas

<b>Bagian I : Religiusitas</b>		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>TS</b>	<b>SS</b>
<b>Kode : RE</b>					
1.	Saya aktif dalam kegiatan keagamaan				
2.	Saya berkeyakinan bahwa agama adalah sumber dari segala sumber hukum				
3.	Saya menjadikan agama sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari				
4.	Saya berkeyakinan bahwa apabila taat pada perintah agama maka akan menaati perintah negara juga				
5.	Agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara adalah membayar pajak.				

**Variabel *Love of Money***

<b>Bagian I : <i>Love of Money</i></b>		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
<b>Kode : LM</b>					
1.	Uang adalah simbol kesuksesan				
2.	Uang membantu saya merasa bahagia				
3.	Saya sangat termotivasi oleh uang				
4.	Saya menganggarkan uang saya dengan baik				
5.	Saya segera membayar tagihan pajak saya untuk menghindari bunga atau denda				

**Sanksi Perpajakan**

<b>Bagian I : Sanksi Perpajakan</b>		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>TS</b>	<b>SS</b>
<b>Kode : SP</b>					
1.	Saya memahami peraturan sanksi perpajakan				
2.	Saya mengetahui konsekuensi apabila menyembunyikan objek pajak				

3.	Saya mengetahui konsekuensi apabila memalsukan dokumen				
4.	Saya memahami tujuan sanksi perpajakan				
5.	Saya mengetahui sanksi dapat berupa pidana, bukan hanya denda				

### Kepatuhan Wajib Pajak

<b>Bagian I : Kepatuhan Wajib Pajak</b>		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>TS</b>	<b>SS</b>
<b>Kode : KW</b>					
1.	Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)				
2.	Saya menghitung pajak yang terutang dengan benar				
3.	Saya membayarkan pajak tepat waktu				
4.	Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu				
5.	Saya tidak pernah mendapatkan surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak tempat saya terdaftar sebagai Wajib Pajak				

## LAMPIRAN 2

### HASIL KUESIONER

#### 1. Pemahaman *Self Assessment System*

Pemahaman Self Assessment System						
No	SA 1	SA 2	SA 3	SA 4	SA 5	Total
1	4	3	4	4	4	19
2	3	4	4	3	4	18
3	3	3	3	3	4	16
4	3	3	3	4	4	17
5	3	4	4	4	4	19
6	1	1	1	1	1	5
7	1	2	2	2	2	9
8	4	3	4	4	3	18
9	3	3	3	4	4	17
10	3	4	4	4	4	19
11	3	4	4	4	4	19
12	4	3	4	4	4	19
13	3	3	3	4	4	17
14	3	4	4	4	3	18
15	3	3	3	3	3	15
16	3	2	2	2	2	11
17	3	3	4	4	4	18
18	4	3	3	3	4	17
19	1	1	2	2	2	8
20	3	3	3	3	4	16
21	3	3	3	4	3	16
22	4	3	4	3	4	18
23	3	4	3	4	3	17
24	3	4	3	3	3	16
25	3	4	3	4	3	17
26	3	2	2	2	2	11
27	1	1	1	1	2	6
28	4	3	4	4	4	19
29	3	4	4	3	4	18
30	3	3	3	3	4	16

31	3	3	3	4	4	17
32	3	4	4	4	4	19
33	1	1	1	1	1	5
34	1	2	2	2	2	9
35	2	3	2	2	2	11
36	3	3	4	4	4	18
37	4	3	3	3	4	17
38	1	1	2	2	2	8
39	3	3	3	3	4	16
40	3	3	3	4	3	16
41	4	3	4	3	4	18
42	3	4	3	4	3	17
43	3	4	3	3	3	16
44	3	2	3	2	3	13
45	3	4	4	4	4	19
46	4	3	4	3	4	18
47	1	1	1	1	1	5
48	1	2	1	1	1	6
49	3	3	4	4	4	18
50	4	3	3	3	4	17
51	4	3	4	4	4	19
52	4	4	4	3	2	17
53	4	3	2	2	2	13
54	1	1	1	1	1	5
55	1	1	1	2	2	7
56	4	4	4	3	4	19
57	4	3	4	4	4	19
58	4	3	4	4	4	19
59	1	2	1	1	1	6
60	4	3	4	4	4	19
61	3	3	3	3	4	16
62	3	3	3	4	3	16
63	4	3	4	3	4	18
64	3	4	3	4	3	17
65	3	4	3	3	3	16
66	3	4	3	4	3	17
67	3	2	2	2	2	11
68	1	1	1	1	2	6
69	4	3	4	4	4	19
70	3	4	4	3	4	18
71	3	3	3	3	4	16
72	3	3	3	4	4	17

73	3	4	4	4	4	19
74	1	1	1	1	1	5
75	1	2	2	2	2	9
76	2	3	2	2	3	12
77	3	3	3	2	2	13
78	3	2	2	2	2	11
79	3	2	2	2	2	11
80	3	4	4	4	4	19
81	4	3	4	3	4	18
82	1	1	1	1	1	5
83	1	2	1	1	1	6
84	2	3	2	2	2	11
85	1	1	2	2	2	8
86	3	3	3	3	4	16
87	3	3	3	4	3	16
88	4	3	4	3	4	18
89	3	4	3	4	3	17
90	3	4	3	3	3	16
91	3	2	3	2	3	13
92	3	2	2	2	2	11
93	1	1	1	1	2	6
94	4	3	4	4	4	19
95	3	4	4	3	4	18
96	3	3	3	3	4	16
97	3	3	3	4	4	17
98	3	4	4	4	4	19
99	1	1	1	1	1	5
100	1	2	2	2	2	9
101	2	3	2	2	3	12
102	3	3	3	2	2	13
103	3	2	2	2	2	11
104	3	2	2	2	2	11
105	3	4	4	4	4	19
106	4	3	4	3	4	18
107	1	1	1	1	1	5
108	1	2	1	1	1	6
109	4	3	4	4	4	19
110	3	3	3	4	4	17
111	3	3	3	3	4	16
112	3	3	3	4	3	16
113	4	3	4	3	4	18
114	3	4	3	4	3	17

115	3	4	3	3	3	16
116	3	2	3	2	3	13
117	3	2	2	2	2	11
118	1	1	1	1	2	6
119	4	3	4	4	4	19
120	4	4	4	3	2	17
121	4	3	2	2	2	13
122	1	1	1	1	1	5
123	1	1	1	2	2	7
124	4	4	4	3	4	19
125	4	3	4	4	4	19

## 2. Religiusitas

Religiusitas						
No	RE 1	RE 2	RE 3	RE 4	RE 5	Total
1	2	3	2	3	2	12
2	3	2	2	2	3	12
3	3	2	2	3	2	12
4	2	3	3	3	2	13
5	4	4	4	4	4	20
6	1	1	1	1	1	5
7	2	1	1	1	2	7
8	3	3	3	3	3	15
9	4	3	3	3	3	16
10	4	3	4	3	4	18
11	3	4	4	4	4	19
12	4	3	3	4	4	18
13	3	4	3	4	3	17
14	4	3	3	3	4	17
15	4	3	4	4	4	19
16	3	4	3	4	3	17
17	2	2	2	3	2	11
18	3	2	2	2	3	12
19	1	1	1	1	1	5
20	2	3	3	3	3	14
21	3	3	3	3	2	14
22	2	3	3	3	3	14
23	2	2	2	2	3	11
24	3	2	3	3	3	14

25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	3	4	19
27	1	1	1	1	1	5
28	2	3	2	3	2	12
29	3	2	2	2	3	12
30	3	2	2	3	2	12
31	2	3	3	3	2	13
32	4	4	4	4	4	20
33	1	1	1	1	1	5
34	2	1	1	1	2	7
35	4	3	3	4	4	18
36	2	2	2	3	2	11
37	3	2	2	2	3	12
38	1	1	1	1	1	5
39	2	3	3	3	3	14
40	3	3	3	3	2	14
41	2	3	3	3	3	14
42	2	2	2	2	3	11
43	3	2	3	3	3	14
44	4	4	4	4	4	20
45	4	3	4	3	3	17
46	3	4	3	4	3	17
47	1	1	1	1	1	5
48	2	2	2	2	2	10
49	2	2	2	3	2	11
50	3	2	2	2	3	12
51	3	4	3	4	3	17
52	4	3	2	3	3	15
53	3	4	4	4	3	18
54	2	2	2	1	1	8
55	1	1	1	1	2	6
56	3	4	4	4	4	19
57	3	3	3	3	3	15
58	2	3	2	3	2	12
59	2	2	2	2	2	10
60	4	3	3	4	4	18
61	2	3	3	3	3	14
62	3	3	3	3	2	14
63	2	3	3	3	3	14
64	2	2	2	2	3	11
65	3	2	3	3	3	14
66	4	4	4	4	4	20

67	4	4	4	3	4	19
68	1	1	1	1	1	5
69	2	3	2	3	2	12
70	3	2	2	2	3	12
71	3	2	2	3	2	12
72	2	3	3	3	2	13
73	4	4	4	4	4	20
74	1	1	1	1	1	5
75	2	1	1	1	2	7
76	3	3	3	3	3	15
77	2	3	3	3	3	14
78	2	3	2	3	2	12
79	3	2	2	2	2	11
80	4	3	4	3	3	17
81	3	4	3	4	3	17
82	1	1	1	1	1	5
83	2	2	2	2	2	10
84	4	3	3	4	4	18
85	1	1	1	1	1	5
86	2	3	3	3	3	14
87	3	3	3	3	2	14
88	2	3	3	3	3	14
89	2	2	2	2	3	11
90	3	2	3	3	3	14
91	4	4	4	4	4	20
92	4	4	4	3	4	19
93	1	1	1	1	1	5
94	2	3	2	3	2	12
95	3	2	2	2	3	12
96	3	2	2	3	2	12
97	2	3	3	3	2	13
98	4	4	4	4	4	20
99	1	1	1	1	1	5
100	2	1	1	1	2	7
101	3	3	3	3	3	15
102	2	3	3	3	3	14
103	2	3	2	3	2	12
104	3	2	2	2	2	11
105	4	3	4	3	3	17
106	3	4	3	4	3	17
107	1	1	1	1	1	5
108	2	2	2	2	2	10

109	4	3	3	4	4	18
110	3	4	3	4	3	17
111	2	3	3	3	3	14
112	3	3	3	3	2	14
113	2	3	3	3	3	14
114	2	2	2	2	3	11
115	3	2	3	3	3	14
116	4	4	4	4	4	20
117	4	4	4	3	4	19
118	1	1	1	1	1	5
119	3	4	3	4	3	17
120	4	3	2	3	3	15
121	3	4	4	4	3	18
122	2	2	2	1	1	8
123	1	1	1	1	2	6
124	3	4	4	4	4	19
125	3	3	3	3	3	15

### 3. *Love Of Money*

Love Of Money						
No	LM 1	LM 2	LM 3	LM 4	LM 5	Total
1	3	3	3	3	3	15
2	2	2	2	3	2	11
3	2	3	2	3	2	12
4	3	3	3	3	3	15
5	4	3	4	3	3	17
6	1	1	1	1	1	5
7	1	2	1	2	2	8
8	4	3	3	4	3	17
9	4	4	4	4	4	20
10	3	4	3	3	4	17
11	4	4	4	4	3	19
12	3	2	3	3	3	14
13	2	2	2	2	3	11
14	3	3	3	3	3	15
15	2	2	2	2	3	11
16	3	3	3	3	3	15
17	4	4	4	4	3	19
18	4	3	3	3	3	16

19	1	1	1	1	1	5
20	3	4	3	4	3	17
21	3	4	3	4	3	17
22	3	4	3	4	3	17
23	3	3	4	3	4	17
24	2	1	2	1	1	7
25	3	4	4	4	4	19
26	4	3	4	4	4	19
27	1	1	1	1	1	5
28	3	3	3	3	3	15
29	3	4	4	4	4	19
30	1	2	1	2	1	7
31	3	3	3	3	3	15
32	4	3	4	3	3	17
33	1	1	1	1	1	5
34	1	2	1	2	2	8
35	3	2	3	3	3	14
36	4	4	4	4	3	19
37	4	3	3	3	3	16
38	1	2	2	2	1	8
39	3	4	3	4	3	17
40	3	4	3	4	3	17
41	3	4	3	4	3	17
42	3	3	2	3	2	13
43	2	3	2	3	2	12
44	3	4	4	4	4	19
45	3	4	4	4	3	18
46	4	3	4	4	4	19
47	2	1	1	1	2	7
48	1	1	1	1	1	5
49	4	4	4	4	3	19
50	4	3	3	3	3	16
51	4	3	4	3	4	18
52	3	3	3	4	4	17
53	1	2	2	2	1	8
54	2	2	2	1	2	9
55	1	1	1	1	1	5
56	4	4	4	4	4	20
57	2	3	3	3	2	13
58	3	3	3	3	3	15
59	1	1	1	1	1	5
60	3	2	3	3	3	14

61	3	2	3	2	3	13
62	3	2	3	2	3	13
63	3	2	3	2	3	13
64	3	3	2	3	2	13
65	2	3	2	3	2	12
66	3	4	4	4	4	19
67	4	3	4	4	4	19
68	1	1	1	1	1	5
69	3	3	3	3	3	15
70	2	2	2	3	2	11
71	2	3	2	3	2	12
72	3	3	3	3	3	15
73	4	3	4	3	3	17
74	1	1	1	1	1	5
75	1	2	1	2	2	8
76	4	3	3	4	3	17
77	4	4	4	4	4	20
78	3	4	3	3	4	17
79	4	4	4	4	3	19
80	3	2	2	2	3	12
81	2	3	2	2	2	11
82	2	1	1	1	2	7
83	1	1	1	1	1	5
84	3	2	3	3	3	14
85	1	2	2	2	1	8
86	3	2	3	2	3	13
87	3	2	3	2	3	13
88	3	4	3	4	3	17
89	3	3	4	3	4	17
90	4	3	4	3	4	18
91	3	4	4	3	4	18
92	2	3	3	3	2	13
93	1	2	1	2	2	8
94	3	3	3	3	3	15
95	4	4	4	3	4	19
96	4	3	4	3	4	18
97	3	3	3	3	3	15
98	4	3	4	3	3	17
99	1	1	1	1	1	5
100	1	2	1	2	2	8
101	4	3	3	4	3	17
102	4	4	4	4	4	20

103	3	4	3	3	4	17
104	4	4	4	4	3	19
105	3	4	4	4	3	18
106	4	3	4	4	4	19
107	2	1	1	1	2	7
108	1	1	1	1	1	5
109	3	2	3	3	3	14
110	2	2	2	2	3	11
111	3	4	3	4	3	17
112	3	4	3	4	3	17
113	3	4	3	4	3	17
114	3	3	4	3	4	17
115	4	3	4	3	4	18
116	3	4	4	4	4	19
117	4	3	4	4	4	19
118	1	1	1	1	1	5
119	4	3	4	3	4	18
120	3	3	3	4	4	17
121	1	2	2	2	1	8
122	2	2	2	1	2	9
123	1	1	1	1	1	5
124	4	4	4	4	4	20
125	4	3	3	3	4	17

#### 4. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan						
No	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	Total
1	1	1	1	1	1	5
2	1	1	1	1	1	5
3	1	1	1	1	1	5
4	4	4	4	4	4	20
5	3	4	4	4	3	18
6	3	3	3	4	3	16
7	4	3	4	3	4	18
8	3	4	4	4	3	18
9	2	2	2	1	1	8
10	3	4	3	3	3	16
11	4	4	4	4	3	19
12	1	1	1	1	1	5
13	1	1	1	1	1	5
14	1	1	1	1	1	5

15	4	4	4	4	3	19
16	4	3	4	3	4	18
17	2	2	1	1	1	7
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	3	4	19
20	4	3	4	4	4	19
21	3	3	4	3	4	17
22	3	3	4	4	4	18
23	3	3	3	3	3	15
24	1	2	1	2	2	8
25	4	3	4	3	4	18
26	4	3	3	4	3	17
27	3	4	4	4	3	18
28	4	3	3	4	3	17
29	3	2	2	3	3	13
30	1	1	1	1	2	6
31	4	4	4	4	4	20
32	3	4	4	4	3	18
33	3	3	3	4	3	16
34	4	3	4	3	4	18
35	4	3	4	3	4	18
36	1	1	1	1	1	5
37	4	4	4	4	4	20
38	1	1	1	1	1	5
39	4	3	4	4	4	19
40	2	3	3	3	2	13
41	1	1	1	1	1	5
42	1	1	1	1	1	5
43	1	1	1	1	1	5
44	4	3	4	3	4	18
45	3	4	3	3	4	17
46	3	3	4	3	4	17
47	4	3	4	3	3	17
48	4	4	4	4	3	19
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	4	4	20
51	1	1	1	1	1	5
52	1	1	1	1	1	5
53	1	1	1	1	1	5
54	1	1	1	1	1	5
55	1	2	1	1	1	6
56	1	1	1	1	1	5

57	1	1	1	1	1	5
58	1	1	1	1	1	5
59	4	4	4	4	3	19
60	1	1	1	1	1	5
61	4	3	4	4	4	19
62	3	3	4	3	4	17
63	3	3	4	4	4	18
64	3	3	3	3	3	15
65	4	3	4	4	4	19
66	4	3	4	3	4	18
67	4	3	3	4	3	17
68	3	4	4	4	3	18
69	4	3	3	4	3	17
70	3	4	4	4	4	19
71	4	3	3	3	3	16
72	4	4	4	4	4	20
73	3	4	4	4	3	18
74	4	4	4	4	3	19
75	4	3	4	3	4	18
76	1	1	1	1	1	5
77	1	1	1	1	1	5
78	1	1	1	1	1	5
79	4	4	4	4	3	19
80	3	4	3	3	4	17
81	3	3	4	3	4	17
82	4	3	4	3	3	17
83	4	4	4	4	3	19
84	4	3	4	3	4	18
85	4	4	4	3	4	19
86	4	3	4	4	4	19
87	1	1	1	1	1	5
88	3	4	4	4	4	19
89	4	3	3	3	4	17
90	4	4	3	4	4	19
91	4	3	4	3	4	18
92	4	3	3	4	3	17
93	3	4	4	4	3	18
94	4	3	3	4	3	17
95	3	4	4	4	4	19
96	4	3	3	3	3	16
97	4	4	4	4	4	20
98	3	4	4	4	3	18

99	3	3	3	4	3	16
100	4	3	4	3	4	18
101	1	1	1	1	1	5
102	3	3	3	3	3	15
103	3	4	3	3	3	16
104	4	4	4	4	3	19
105	3	4	3	3	4	17
106	3	3	4	3	4	17
107	4	3	4	3	3	17
108	4	4	4	4	3	19
109	4	3	4	3	4	18
110	4	3	4	3	4	18
111	4	3	4	4	4	19
112	3	3	4	3	4	17
113	3	3	4	4	4	18
114	3	3	3	3	3	15
115	4	3	4	4	4	19
116	4	3	4	3	4	18
117	4	3	3	4	3	17
118	1	1	1	1	1	5
119	1	1	1	1	1	5
120	1	1	1	1	1	5
121	1	1	1	1	1	5
122	1	1	1	1	1	5
123	1	2	1	1	1	6
124	1	1	1	1	1	5
125	1	1	1	1	1	5

### 5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak						
No	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	Total
1	4	3	3	4	3	17
2	3	3	3	4	3	16
3	4	3	4	3	3	17
4	4	4	4	4	3	19
5	2	3	2	3	2	12
6	1	1	1	1	2	6
7	1	1	1	1	1	5
8	4	3	3	4	3	17

9	4	4	4	4	3	19
10	3	3	3	4	3	16
11	4	4	4	4	2	18
12	4	4	4	3	3	18
13	4	3	3	3	4	17
14	3	3	3	3	4	16
15	4	4	4	4	4	20
16	4	3	4	3	3	17
17	4	3	3	3	4	17
18	4	3	4	4	4	19
19	1	1	1	1	1	5
20	3	3	3	4	3	16
21	3	3	3	4	3	16
22	3	4	4	4	4	19
23	4	3	3	3	3	16
24	4	3	4	3	3	17
25	2	2	2	2	3	11
26	2	2	2	3	3	12
27	1	1	1	1	2	6
28	4	3	3	4	3	17
29	3	3	3	4	3	16
30	4	3	4	3	3	17
31	4	4	4	4	3	19
32	2	3	2	3	2	12
33	1	1	1	1	2	6
34	1	1	1	1	1	5
35	4	4	4	3	3	18
36	4	3	4	4	4	19
37	4	3	3	3	4	17
38	1	1	1	1	1	5
39	3	3	3	4	3	16
40	3	3	3	4	3	16
41	3	4	4	4	4	19
42	4	3	3	3	3	16
43	4	3	4	3	3	17
44	2	2	2	2	3	11
45	2	2	2	3	3	12
46	3	2	2	2	2	11
47	1	2	1	1	1	6
48	1	1	1	1	1	5
49	4	4	4	4	4	20
50	4	3	4	4	4	19

51	1	2	1	1	1	6
52	1	2	2	2	1	8
53	4	4	2	3	4	17
54	2	3	4	4	4	17
55	2	3	4	4	4	17
56	2	2	2	1	1	8
57	2	1	1	1	1	6
58	4	3	3	4	3	17
59	1	1	1	1	1	5
60	4	4	4	3	3	18
61	3	3	3	4	3	16
62	3	3	3	4	3	16
63	3	4	4	4	4	19
64	4	3	3	3	3	16
65	4	3	4	3	3	17
66	2	2	2	2	3	11
67	2	2	2	3	3	12
68	1	1	1	1	2	6
69	4	3	3	4	3	17
70	3	3	3	4	3	16
71	4	3	4	3	3	17
72	4	4	4	4	3	19
73	2	3	2	3	2	12
74	1	1	1	1	2	6
75	1	1	1	1	1	5
76	4	3	3	4	3	17
77	4	4	4	4	3	19
78	3	3	3	4	3	16
79	4	4	4	4	2	18
80	2	2	2	3	3	12
81	3	2	2	2	2	11
82	1	2	1	1	1	6
83	1	1	1	1	1	5
84	4	4	4	3	3	18
85	1	1	1	1	1	5
86	3	3	3	4	3	16
87	3	3	3	4	3	16
88	3	4	4	4	4	19
89	4	3	3	3	3	16
90	4	3	4	3	3	17
91	2	2	2	2	3	11
92	2	2	2	3	3	12

93	1	1	1	1	2	6
94	4	3	3	4	3	17
95	3	3	3	4	3	16
96	4	3	4	3	3	17
97	4	4	4	4	3	19
98	2	3	2	3	2	12
99	1	1	1	1	2	6
100	1	1	1	1	1	5
101	4	3	3	4	3	17
102	4	4	4	4	3	19
103	3	3	3	4	3	16
104	4	4	4	4	2	18
105	2	2	2	3	3	12
106	3	2	2	2	2	11
107	1	2	1	1	1	6
108	1	1	1	1	1	5
109	4	4	4	3	3	18
110	4	3	3	3	4	17
111	3	3	3	4	3	16
112	3	3	3	4	3	16
113	3	4	4	4	4	19
114	4	3	3	3	3	16
115	4	3	4	3	3	17
116	2	2	2	2	3	11
117	2	2	2	3	3	12
118	1	1	1	1	2	6
119	1	2	1	1	1	6
120	1	2	2	2	1	8
121	4	4	2	3	4	17
122	2	3	4	4	4	17
123	2	3	4	4	4	17
124	2	2	2	1	1	8
125	2	1	1	1	1	6

### LAMPIRAN 3


#### Hasil Analisis Penilaian Responden

	No.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standard ...	Excess Ku...	Skewness
SA1	1	0	2.792	3.000	1.000	4.000	1.030	-0.604	-0.727
SA2	2	0	2.792	3.000	1.000	4.000	0.966	-0.609	-0.540
SA3	3	0	2.856	3.000	1.000	4.000	1.048	-0.942	-0.508
SA4	4	0	2.856	3.000	1.000	4.000	1.056	-1.103	-0.408
SA5	5	0	3.008	3.000	1.000	4.000	1.054	-1.070	-0.555
RE1	6	0	2.632	3.000	1.000	4.000	0.959	-0.957	-0.080
RE2	7	0	2.632	3.000	1.000	4.000	0.984	-0.953	-0.222
RE3	8	0	2.576	3.000	1.000	4.000	0.966	-0.933	-0.137
RE4	9	0	2.728	3.000	1.000	4.000	0.999	-0.776	-0.501
RE5	10	0	2.656	3.000	1.000	4.000	0.930	-0.786	-0.224
LM1	11	0	2.736	3.000	1.000	4.000	1.052	-0.980	-0.454
LM2	12	0	2.752	3.000	1.000	4.000	1.001	-0.929	-0.354
LM3	13	0	2.768	3.000	1.000	4.000	1.067	-1.035	-0.443
LM4	14	0	2.824	3.000	1.000	4.000	1.036	-0.880	-0.514
LM5	15	0	2.760	3.000	1.000	4.000	0.999	-0.798	-0.474
SP1	16	0	2.848	3.000	1.000	4.000	1.246	-1.330	-0.586
SP2	17	0	2.728	3.000	1.000	4.000	1.134	-1.152	-0.513
SP3	18	0	2.912	4.000	1.000	4.000	1.290	-1.357	-0.649
SP4	19	0	2.808	3.000	1.000	4.000	1.231	-1.318	-0.565
SP5	20	0	2.800	3.000	1.000	4.000	1.220	-1.312	-0.546
KW1	21	0	2.784	3.000	1.000	4.000	1.170	-1.388	-0.358
KW2	22	0	2.664	3.000	1.000	4.000	0.971	-0.800	-0.393
KW3	23	0	2.696	3.000	1.000	4.000	1.119	-1.298	-0.276
KW4	24	0	2.864	3.000	1.000	4.000	1.162	-1.129	-0.598
KW5	25	0	2.672	3.000	1.000	4.000	0.953	-0.635	-0.532

الجامعة الإسلامية  
الاستاذ الدكتور

## LAMPIRAN 4

### Hasil Uji Evaluasi Model



## LAMPIRAN 5

### Hasil Uji Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

	KW	LM	Moderati...	Moderati...	Moderati...	RE	SA	SP
KW1	0.912							
KW2	0.942							
KW3	0.947							
KW4	0.925							
KW5	0.834							
LM * SP					0.985			
LM1		0.920						
LM2		0.907						
LM3		0.949						
LM4		0.926						
LM5		0.905						
RE * SP				0.936				
RE1						0.862		
RE2						0.931		
RE3						0.947		
RE4						0.939		
RE5						0.898		
SA * SP			0.983					
SA2							0.870	
SA3							0.957	
SA4							0.917	
SA5							0.911	
SP1								0.958
SP2								0.948
SP3								0.980
SP4								0.950
SP5								0.929
SA1							0.886	

## LAMPIRAN 6

### Hasil Construct Reliability and Validity

Matrix	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extrac...
	Cronbach...	rho_A	Composi...	Average ...
KW	0.950	0.966	0.961	0.833
LM	0.956	0.961	0.966	0.849
Moderati...	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderati...	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderati...	1.000	1.000	1.000	1.000
RE	0.952	0.973	0.963	0.839
SA	0.947	0.951	0.959	0.826
SP	0.976	1.073	0.980	0.908



## LAMPIRAN 7

### Hasil Uji Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

	Matrix	R Square	R Square Adjusted
KW		0.473	0.441



## LAMPIRAN 8

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Path Coefficients

	Mean, STDEV, T-Values, P-V...	Confidence Intervals	Confidence Intervals Bias C...	Samples	
	Original ...	Sample ...	Standard ...	T Statistic...	P Values
LM -> KW	0.220	0.217	0.106	2.070	<b>0.039</b>
Moderating Effect 1 -> KW	0.301	0.303	0.114	2.644	<b>0.008</b>
Moderating Effect 2 -> KW	-0.116	-0.113	0.131	0.884	<b>0.377</b>
Moderating Effect 3 -> KW	0.233	0.222	0.111	2.106	<b>0.036</b>
RE -> KW	-0.077	-0.075	0.103	0.747	<b>0.455</b>
SA -> KW	0.387	0.390	0.096	4.033	<b>0.000</b>
SP -> KW	-0.036	-0.043	0.095	0.380	<b>0.704</b>

